



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran telah ditetapkan Analisis Standar Belanja sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan terjadinya inflasi pada harga barang mengakibatkan unsur belanja dalam Analisis Standar Belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2008 tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Analisis Standar Belanja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

Analisis Standar Belanja adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

- (1) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
- (2) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Analisis Standar Belanja ini dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Perhitungan Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Tatacara Penerapan Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

Rencana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum ada/belum diatur penyetaraan dalam Analisis Standar Belanja ini, ketentuan besaran total belanja dan sebaran obyek belanja kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juli 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 1951063 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2009
TANGGAL 13 JULI 2009

PENYETARAAN KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

1. SAB 001- Akreditasi Lembaga

- a. Akreditasi Laboratorium
- b. Pra Akreditasi dan Akreditasi
- c. Pengurusan Ijin/Surat Dokumen (sertifikasi)

2. SAB 002-Apresiasi Kinerja Personal

- a. Peningkatan kinerja kepala SLB
- b. Pemberian Penghargaan Kepada Seniman dan Budayawan
- c. Pemberian Penghargaan Warisan Budaya
- d. Pemberian uang Perangsang/insentif
- e. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan

3. SAB 003-Evaluasi Lembaga

- a. Apraisal Perusahaan Daerah
- b. Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan
- c. Penilaian tingkat kesehatan BUKP
- d. Evaluasi Kinerja Instansi

4. SAB 004-Evaluasi Perorangan

- a. Penilaian Angka Kredit
- b. Uji Kompetensi calon Asessor
- c. Penilaian dan Pengembangan Widya Iswara

5. SAB 005-Pembentukan Badan dalam suatu organisasi

- a. Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah
- b. Penyusunan dan Pengelolaan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D) Provinsi DIY,
- c. Penumbuhan Koperasi/Usaha Bersama
- d. Implementasi Pendirian Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Desiminasi Eko-Efisiensi
- e. Pemberdayaan Pusat Pengembangan Sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan (PPBK)
- f. Penyusunan Unit Swadana
- g. Fasilitasi dan operasional kegiatan komisi penyiaran indonesia daerah (KPID)

6. ASB 006-Pembinaan Lembaga di luar Instansi Pemerintah

- a. Pemberdayaan UKM Melalui Penyusunan Dokumen dan Pendaftaran Merk Paten
- b. Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Gugus Kendali Mutu)
- c. Peningkatan Pemahaman Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri
- d. Pelayanan Konsultasi Bisnis
- e. Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja
- f. Fasilitasi Penyelenggaraan TPA/TPQ, Diniyah dan Sekoah Minggu
- g. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- h. Pembinaan KOPSIS dan KOPMA
- i. Pembinaan sekolah penyelenggara program akselerasi SD dan SMP
- j. Pengembangan Sekolah berstandar nasional dan Internasional

7. ASB 007-Penulisan Profil Orang atau Lembaga

- a. Penulisan Profil Seniman/Budayawan
- b. Penyusunan Profil Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Revisi Profil BUKP

8. ASB 008-Penyusunan Profil Suatu Daerah, Tempat/Lokasi

- a. Penyusunan Profil Investasi Energi
- b. Penyusunan Profil Karst Gunung Sewu untuk Tujuan Geowisata
- c. Penyusunan profil wilayah khusus

9. ASB 009-Seleksi Kategori Orang atau Lembaga

- a. Pemilihan guru berprestasi/teladan
- b. Pemilihan pemuda pelopor
- c. Pemilihan Sekolah Sehat TK, SD, SLTP dan Pemilihan Dokter Kecil
- d. Pemilihan Siswa Teladan/berprestasi SD/MI, SLTP, MTs
- e. Seleksi dan Pergelaran Tari Kreasi Baru untuk dikirim ke Jakarta
- f. Seleksi pertukaran pemuda antar negara
- g. Seleksi peserta Promosi Kompetensi Siswa (PKS) SMK tingkat Provinsi

10. ASB 010-Sertifikasi Tenaga Profesional atau Guru

- a. Sertifikasi Guru Agama Islam dan Guru Penjas SLB
- b. Diklat Sertifikasi JFA Penjurusan Auditor Pengendali Teknis
- c. Diklat Sertifikasi JFA Matrikulasi Auditor Anggota Tim
- d. Diklat Sertifikasi JFA Matrikulasi Auditor Ketua Tim
- e. Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Terampil
- f. Diklat Sertifikasi JFA Penjurusan Auditor Ketua tim
- g. Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan

11. ASB 011-Penilaian Akreditasi untuk Lembaga Lain

- a. Melaksanakan akreditasi 100 PKBM
- b. Melaksanakan akreditasi 40 kursus
- c. Melaksanakan akreditasi 50 PAUD
- d. Penyelenggaraan akreditasi SMA, SMK, dan SLB.

12. ASB 012-Asistensi atau Bimbingan dengan Pendampingan

- a. Asistensi dan Penyusunan Petunjuk pelaksanaan produk hukum
- b. Asistensi Penyusunan LAKIP Instansi dan RENSTRA Instansi
- c. Asistensi Implementasi ASB
- d. Pemanduan Bakat Cabang Olah Raga
- e. Pendampingan Dalam Rangka Pengendalian Penyaluran Modal Bergulir
- f. Pendampingan Penyusunan Perangkat Lunak Budaya Kerja
- g. Pendampingan Pemberian *Reward and Punishment*

13. ASB 013-Bimbingan atau Pelatihan non Teknis Pegawai

- a. Bimbingan jurnalistik bagi guru dan tenaga kependidikan
- b. *Coaching Clinic* PPNS
- c. Pelatihan Advokasi Lingkungan Hidup
- d. Pelatihan Audit Internal Laboratorium Lingkungan
- e. Pelatihan Bagi Petugas Pelayanan Informasi TIC/TIS dan Polisi Pariwisata
- f. Pelatihan bagi petugas sosial tentang usaha peningkatan pendapatan wanita rawan sosial
- g. Pelatihan dan Pengamatan Kesehatan Matra
- h. Pelatihan Manajemen Perubahan dan Penilaian Kinerja
- i. Pelatihan Manajemen strategi bagi organisasi perempuan di DIY
- j. Pelatihan Motivator Lingkungan Hidup
- k. Pelatihan Pelayanan Pelanggan Eksternal
- l. Pelatihan penanganan kasus yang responsif gender
- m. Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan

- n. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. Pelatihan Petugas Perlindungan
- p. Pelatihan Pramurukti untuk Program Home Care
- q. Pelatihan Guru dalam Metode Pembelajaran Super Learning (SD)
- r. Pelatihan Guru dalam Metode Pembelajaran Super Learning (SLTP)
- s. In House Training Kurikulum Berbasis Kompetensi bagi Guru SMK
- t. Bimbingan dan Pelatihan Budaya
- u. Pemberdayaan dan Pengembangan MGMP
- v. Program Pelatihan Magang siswa SLB
- w. TOT/Pelatihan Pembelajaran Modul Bahasa Inggris dan MIPA SD
- x. TOT/Pelatihan Pembelajaran Modul Bahasa Inggris dan MIPA SLTP
- y. Pelatihan TPTGR

14. ASB 014-Bimbingan/Pelatihan Teknis Pegawai

- a. Bimbingan Teknis Laboratorium Lingkungan Daerah
- b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas
- c. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit/Rujukan
- d. Bimbingan Teknis Penanganan Sumber Pencemaran Air Sasaran Non Prokasih
- e. Bimbingan Teknis Penanganan Sumber Pencemaran Air Sasaran Prokasih
- f. Bimbingan Teknis Penanganan Sumber Pencemaran Udara Tidak Bergerak
- g. Bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan
- h. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembangunan dalam rangka Penyusunan Program/Kegiatan (APBN dan APBD)
- i. Bintek dan Pelatihan Deteksi Dini Penyakit Gangguan Jiwa
- j. Pelatihan dan Bintek Deteksi Dini Penyakit Gangguan Pengelihat dan Pendengaran
- k. Pelatihan dan Bintek Kesehatan Gigi dan Mulut
- l. Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran (PBK)
- m. Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Jambu Mete
- n. Pelatihan Tata usaha negara
- o. Pelatihan Teknis Antar Kerja bagi Calon Penyelenggara Bursa Kerja Khusus
- p. Pelatihan Teknis Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta

- q. Pelatihan Teknis Manajemen Model Praktik Keperawatan Profesional Keswa, Dewasa dan Usila
- r. Pelatihan Teknis Petugas Pengambilan Contoh Uji
- s. Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL (RKL-RPL)
- t. Pembinaan teknis pengelolaan PKB-BPNKB
- u. Pembinaan teknis pengelolaan retribusi
- v. Sekolah Lapang Tembakau Virginia
- w. Diklat teknis pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program PAUD
- x. Diklat Teknis Petugas Penyuluh Transmigrasi
- y. Diklat AKIP
- z. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
- aa. Pelatihan calon operator internet dan intranet
- bb. Pendidikan Khusus calon PPNS
- cc. Pemberdayaan Tenaga Perawat Melalui Pelatihan Kedaruratan Psikiatrik
- dd. Pembimbingan Dasar Melukis untuk Guru
- ee. Pelatihan Manajemen Model Praktik Keperawatan Profesional Keswa Anak, Remaja, GMO dan Napza

15. ASB 015-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

- a. Diklat Dasar-Dasar Perencanaan
- b. Diklat e-Government
- c. Diklat Guru Ketrampilan sesuai Ketuaan Siswa
- d. Diklat Manajemen Pemerintahan
- e. Diklat Pengelola Perpustakaan Sekolah
- f. Diklat pengelola program *life skill*
- g. Diklat penyusunan rencana induk kepenilikan
- h. Diklat Transformasi Birokrasi
- i. Kursus Identifikasi Dampak Lingkungan Hidup

- j. Penyehatan dan penyelamatan BUKP
- k. Pendidikan Khusus calon PPNS
- l. Diklat Calon Kepala SLB
- m. Pembinaan Fisik bagi Polisi Pamong Praja

16. ASB 016-Pendidikan dan Pelatihan Prestasi Siswa dan Masyarakat

- a. Pembinaan Peserta Olimpiade dan Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional
- b. Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka
- c. Pembinaan Atlet Berbakat

17. ASB 017- Pendidikan Dan Pelatihan Siswa dan Masyarakat Tanpa Prestasi

- a. Kursus Identifikasi Dampak Lingkungan Hidup
- b. Kursus Jurnalistik bagi Pemuda Setingkat SMA
- c. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Perajin Perak
- d. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Perbengkelan
- e. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Teknisi
- f. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja Percetakan
- g. Pelatihan kader kepemimpinan wanita
- h. Pelatihan Ketrampilan bagi Keluarga Transmigran
- i. Pelatihan Ketrampilan Bordir
- j. Pelatihan Ketrampilan Pewarnaan dengan Zat Warna Alam untuk IK Kerajinan Serat-serat Alam
- k. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan siswa SMK
- l. Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
- m. Pelatihan Pramurukti untuk Program Home Care
- n. Pelatihan Pengolahan Batu Mulia dan Batu Hias
- o. Pelatihan Ketrampilan Tata Busana Bidang Merancang Mode
- p. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Kerja Produktif
- q. Pelatihan SDM Pramuwisata Madya
- r. Pelatihan Dinamika Kelompok Tani
- s. Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Rakyat
- t. Implementasi pendidikan sistem ganda (PSG) di industri
- u. Fasilitasi penerimaan mahasiswa baru
- v. Pelatihan Dinamika Kelompok Tani
- w. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter
- x. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Mahasiswa
- y. Pelatihan Ketrampilan Tata Busana Bidang Merancang Mode
- z. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Kerja Produktif
- aa. Pelatihan Kewirausahaan bagi Purna Kerja
- bb. Pelatihan Pengembangan KUKM Penerima Dana PUKK BUMN
- cc. Pelatihan Pengembangan Motivasi Berprestasi
- dd. Pengembangan ketrampilan penulisan naskah audio
- ee. Pengembangan Komoditi Industri Kerajinan
- ff. Pembinaan pendidikan budi pekerti (PBP) SD dan SMP

18. ASB 018- Peningkatan Peran dan Pemahaman Masyarakat melalui Interaksi Langsung dengan Masyarakat

- a. Peningkatan Penyadaran tentang Lingkungan Hidup bagi Masyarakat Pesantren
- b. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Kesehatan Reproduksi
- c. Peningkatan SDM Pelaku Upacara Adat Masyarakat DIY
- d. Peningkatan Pemahaman Produk Tertentu
- e. Peningkatan Pemahaman Produk Tertentu (Garam Beryodium, BTM, Minuman Beralkohol)
- f. Sadar Lestari KCB
- g. Pemantapan Program Bangun Praja
- h. Penanganan Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
- i. Penyadaran LH bagi Masyarakat Wilayah Rawan Pencemaran dan/atau Kerusakan
- j. Penyadaran Publik untuk Kelestarian Lingkungan Kawasan Laut dan Pantai/Pantai Lestari

- k. Penyuluhan Jamsostek bagi Pengusaha dan Serikat Pekerja
- l. Pembinaan Kelompok Tani dalam rangka Penataan Pesanggem/HKm
- m. Pembinaan Kelompok Penerima Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS)
- n. Fasilitasi Peningkatan Kesadaran Pentingnya Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga
- o. Operasi Penegakan Perda oleh Pol PP dan PPNS
- p. Pengembangan Program Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai
- q. Orientasi pendidikan politik berwawasan gender
- r. Pengamanan Produksi melalui SLPHT Tanaman Pangan & hortikultura
- s. Bimbingan pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan Napza
- t. Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat melalui Orientasi Program Kesehatan Lingkungan
- u. Revitalisasi anak nakal dan korban Napza
- v. Fasilitasi Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan DIY
- w. Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Pecinta Alam di DIY
- x. Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
- y. Fasilitasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular - Tidak Menular
- z. Peningkatan pengetahuan usaha kesejahteraan sosial bagi petugas sosial

19. ASB 019-Peningkatan Wawasan/Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan Profesionalisme SDM Anggota dan Panitera P4D untuk Penyelesaian PHI PHK
- b. Peningkatan Pemahaman Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri
- c. Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Guru
- d. Peningkatan Wawasan LH bagi Anggota Legislatif Provinsi dan Kab/Kota
- e. Fasilitasi Penanggulangan KEP Balita
- f. Pemberdayaan P4GN
- g. Pembinaan tugas-tugas PPNS dalam bidang Yustisi
- h. Peningkatan kemampuan SDM
- i. Pengelolaan Bengkel Alat Tepat Guna
- j. Pemberdayaan Kelompok Kerja Akreditasi Rumah Sakit Melalui Bimbingan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Pusat
- k. Peningkatan Kualitas dan Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan
- l. Penyelenggaraan PKS: Asistensi Evaluasi Kinerja Instansi, Evaluasi Kinerja Perorangan dan Kinerja Pelayanan Publik
- m. Gladi Posko Kebakaran Hutan
- n. *On Job Training* (OJT) Guru Produktif di Industri

20. ASB 020-Sosialisasi Program/Produk

- a. Sosialisasi permasalahan perdagangan perempuan dan anak
- b. Sosialisasi kurikulum berbasis kompetensi paket A, B, C
- c. Sosialisasi Pengembangan dan Pemberdayaan KUKM Dalam Mengakses Modal Usaha
- d. Sosialisasi Eco label Bagi IKM Kayu
- e. Sosialisasi Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak
- f. Sosialisasi dan Simulasi Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu
- g. Sosialisasi Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup bagi Usaha/Kegiatan Penambangan
- h. Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan dan Teknis Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit
- i. Sosialisasi pajak daerah
- j. Sosialisasi produk hukum
- k. Sosialisasi Program Langit Biru Provinsi DIY

21. ASB 021-Forum Komunikasi/Koordinasi

- a. Forum Komunikasi Pengembangan Koperasi
- b. Forum komunikasi wacana publik
- c. Forum koordinasi DILKEHJAPOL
- d. Forum Koordinasi Peningkatan Penyaluran Dana PUKK BUMN
- e. Forum Pengembangan Kerjasama KUKM
- f. Forum Komunikasi Pembangunan Berperspektif Gender
- g. Peningkatan Koordinasi Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) di Provinsi DIY
- h. Pengembangan Jaringan Bisnis Ritel
- i. Pelaksanaan Jaringan Penelitian,
- j. Fasilitasi penyelenggaraan forkom antar pondok pesantren
- k. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan "Jogja Anti Narkoba"
- l. Forum Koordinasi Peningkatan Pendampingan Dana Bergulir Subsidi BBM
- m. Forum konsultasi hukum
- n. Pemberdayaan Masyarakat melalui Organisasi Masyarakat
- o. Penyelenggaraan dialog pemuka agama dan kunjungan silaturahmi
- p. Temu Konsultasi bagi Lembaga Ketenagakerjaan
- q. Temu Usaha Pelaku Bisnis Bidang Perkebunan
- r. Koordinasi Pengawasan Daerah,
- s. Koordinasi Pengawasan Nasional,
- t. Pelayanan P3K

22. ASB 022-Kajian Bersama, Diskusi, atau Saresehan

- a. Kajian analisa sosial
- b. Saresehan pemahaman agama dan budaya terhadap gender
- c. Pembinaan kerukunan lintas umat beragama

23. ASB 023-Kerjasama antar Lembaga

- a. Penyelenggaraan kemitraan dengan pers
- b. Kerjasama Peramalan dan Pengamatan antar Kabupaten/Provinsi
- c. Penanganan Kerjasama Dalam Negeri
- d. Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Bidang Kesehatan
- e. Mitra Praja Utama (MPU) sejawa Bali, Lampung, dan NTB
- f. Penanganan Kerjasama Luar Negeri

24. ASB 024-Penyelenggaraan Rapat Kerja

- a. Rakerda Bidang Trantibum
- b. Rakertas pajak kendaraan bermotor luar daerah

25. ASB 025-Workshop atau Lokakarya

- a. Workshop Peningkatan Mutu Pembelajaran/Pendidikan Pembaharuan Pembelajaran PPKn SD/SLTP, SLTA.
- b. Workshop/Seminar Penyusunan Perencanaan yang Responsif Gender
- c. Wokshop Penulisan Bahan Evaluasi Belajar
- d. Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan

26. ASB 026-Monitoring/Pengawasan

- a. Gelar Pengawasan Daerah
- b. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dampak Lingkungan
- c. Monitoring dan Inventarisasi Sumber Pencemaran Udara Bergerak
- d. Monitoring dan Koordinasi Pengembangan SDM
- e. Monitoring Fluktuasi Permukaan Air Tanah/Sumur Dangkal
- f. Monitoring Kegiatan Fisik pada Badan dan Sempadan Sungai Winongo, Code, Gajahwong
- g. Monitoring Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C
- h. Monitoring Kerusakan Tanah Pertanian oleh Pupuk/Zat Kimia
- i. Monitoring Sumber Pencemar Air
- j. Pelaksanaan UKL dan UPL

- k. Pemantauan dan Evaluasi Harga
- l. Pemantauan dan Penyusunan Informasi Kosmetika, Alkes, PKRT
- m. Pemantauan dan Penyusunan Informasi Narkotika & Psicotropika
- n. Pemantauan dan Penyusunan Informasi Obat Generik dan Statistik Resep
- o. Pemantauan Kualitas Lingkungan
- p. Pemantauan peredaran, pengambilan dan pengujian sampel BAH
- q. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
- r. Pengawasan dan Pentaatan Hukum Lingkungan
- s. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- t. Pemeriksaan Reguler
- u. Pemeriksaan Non Reguler,
- v. Pemeriksaan laboratorium anak jalanan dan penghuni panti sosial
- w. Peningkatan Pengawasan PMA/PMDN
- x. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan

27. ASB 027-Penelitian atau Analisis

- a. Pengamatan kehilangan hasil karena OPT
- b. Pengkajian Efisiensi Obat dan Perubahan Perilaku Pelayanan Kesehatan
- c. Pengkajian pengembangan otonomi daerah Provinsi dan kabupaten
- d. Telaahan dan kajian produk hukum kabupaten/kota
- e. Penyidikan, surveylens dan Pengujian Penyakit Hewan
- f. Percermatan potensi kawasan yang dapat ditingkatkan menjadi kawasan tertentu
- g. Identifikasi permasalahan dan penyerahan P3D
- h. Analisis Kesan Wisatawan Terhadap Provinsi DIY
- i. Kajian Perencanaan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi
- j. Penelitian Batik Khas Yogyakarta
- k. Penelitian Ilmiah Siap Layan Perguruan Tinggi DIY
- l. Penelitian Manajemen Usaha Kelompok Kerja Masyarakat Miskin di Provinsi DIY
- m. Penelitian Peranan Sejarah dan Budaya dalam mendukung Pariwisata di DIY
- n. Pengkajian Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- o. Survei Kelayakan Industri Kecil untuk Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

28. ASB 028-Pengamatan Singkat

- a. Pengamatan Penyakit Menular/Tidak Menular-Penanggulangan Penyakit Potensial KLB
- b. Pengamatan, Peramalan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- c. Kajian Identifikasi Lokasi Potensi calon Transmigran
- d. Kajian Pengelolaan Limbah Laboratorium
- e. Identifikasi Kebutuhan Bahan Baku dan Penolong Industri

29. ASB 029-Pengendalian Program

- a. Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penangan Pengungsi Provinsi DIY
- b. Pengendalian pemungutan PAD
- c. Pengendalian Pencemaran Sumber Pencemar Laut & Pesisir pd Kawasan Pantai Wisata
- d. Pengendalian Program Daerah,
- e. Pengendalian Program Pembangunan Daerah non APBD
- f. Menyusun UPKPT
- g. Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
- h. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah,
- i. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Proyek Pembangunan Daerah
- j. Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Penyusutan

30. ASB 030-Perencanaan/Penyusunan Program Strategis

- a. Penyusunan Program Implementasi Agenda 21 Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
- b. Penyusunan program penerapan pendidikan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat (salintemas) pada KBM SD dan SMP
- c. Penyusunan Program/Kegiatan Prioritas APBD dan Perubahan APBD
- d. Penyusunan Program/Kegiatan Prioritas APBD
- e. Penyusunan Rencana Induk (*Grand Design*) Pengelolaan LH DAS Sungai Progo
- f. Penyusunan rencana induk pengembangan PLS
- g. Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah /RKPD
- h. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi DIY
- i. Penyempurnaan Business Plan Provinsi DIY
- j. Penyempurnaan program gaji Daerah Otonom
- k. Penyempurnaan Triple A (Atlas, Agenda, Aturan Main)
- l. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) & Strategi dan Prioritas (SP) APBD
- m. Penyusunan Bahan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup
- n. Penyusunan Kerangka Strategis Pengendalian Pertumbuhan Perkotaan Yogyakarta
- o. Penyusunan Makro Strategi Pengembangan Industri berbasis *Cluster*
- p. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan
- q. Penyusunan Strategi Pemantapan DIY sebagai Pusat Pendidikan
- r. Perencanaan dan Pengembangan Program Peningkatan Daya Saing,
- s. Perencanaan Fasilitas Penanaman Modal,
- t. Perencanaan Pembangunan Agribisnis dan Kelautan,
- u. Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan,
- v. Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi Regional (Wilayah Selatan),
- w. Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi,
- x. Perencanaan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP),
- y. Perencanaan Pengembangan Perdagangan dan Jasa,
- z. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Daerah Lintas,
- aa. Perencanaan Strategi Promosi Investasi,
- bb. Pembuatan Peta/Program Kegiatan
- cc. Penyusunan RENSTRA / RPJPD-RPJMD
- dd. Penyusunan *Basic Engineering Design* Pengembangan Asrama Buruh Ledok Code

31. ASB 031-Peningkatan Program yang telah Berjalan

- a. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan Provinsi DIY
- b. Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Antar Daerah

32. ASB 032-Penyusunan Laporan Perkembangan atau Pertanggungjawaban (Non Keuangan)

- a. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur,
- b. Penyusunan LAKIPDA
- c. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

33. ASB 033-Pembuatan Website

- a. Pembuatan Website Bapedalda Provinsi DIY
- b. Pembangunan Situs Pemerintah DIY versi Bahasa Inggris

34. ASB 034-Penambahan Halaman Web/Up Dating data di Situs Instansi

- a. Pembuatan Website Bapedalda Provinsi DIY
- b. Pembangunan Situs Pemerintah DIY versi Bahasa Inggris
- c. Catatan: Dikembangkan dari pembuatan Website (Situs) Instansi

35. ASB 035-Instalansi LAN (Jaringan Komputer)

- a. Pengadaan, Penyempurnaan dan Operasional LAN Rumah Sakit

36. ASB 036-Pengembangan/Produksi Informasi

- a. Penyusunan *Data Base* PMA dan PMDN.
- b. Penyusunan Statistik Kehutanan dan Perkebunan
- c. Produksi pelayanan informasi
- d. Pemetaan layanan informasi
- e. Pendataan tanah swapraja Provinsi DIY

37. ASB 037-Publikasi Melalui Media Elektronik non Internet

- a. *Jogja Never Ending Dialog* di media elektronik
- b. Program pendidikan melalui siaran TV
- c. Pemberdayaan masyarakat desa melalui siaran membangun desa

38. ASB 038-Pembaharuan/Penanaman Lahan untuk Tanaman

- a. Rintisan Kebun Induk Stek Tanaman Panili
- b. Penanaman Jati
- c. Fasilitasi Sarana Benih, Pupuk dan Pestisida
- d. Intensifikasi Tanaman Kenanga dan Kemiri

39. ASB 039-Pengelolaan Budidaya Hewan Air

- a. Pengelolaan Perikanan Budidaya Air Laut
- b. Pengelolaan Perikanan Budidaya Air Payau
- c. Pengelolaan Perikanan Budidaya Air Tawar

40. ASB 040-Pengembangan Produk melalui sampel

- a. Pengembangan Desain Komoditi Andalan DIY
- b. Peningkatan Mutu Desain Barang Kerajinan
- c. Peningkatan Ketrampilan dan Desain IK Kerajinan Batu
- d. Pengkajian Pengembangan Teknologi dan Lomba Cipta Alat Tepat Guna
- e. Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian
- f. Perbanyak batang bawah jeruk
- g. Perbanyak benih cabe varietas cipanas 0,25 ha
- h. Perbanyak benih kacang buncis varietas lebat 0,25 ha
- i. Perbanyak benih kacang panjang usus hijau 0,1 ha
- j. Perbanyak benih tomat kaliurang 1 ha
- k. Perbanyak bibit mangga, mlinjo dan bibit pisang kultur jaringan
- l. Perbanyak bibit mlinjo, jeruk dan durian
- m. Plasma nutfah dan pengujian sayuran
- n. Pengembangan dan Percontohan Pestisida Nabati
- o. Pemberdayaan penangkar benih tomat
- p. Pemurnian tomat kaliurang
- q. Uji Coba Pembesaran Ikan Betutu, Rekayasa Pengembangan Lobster Air Tawar, Pemuliaan Induk Ikan Kerapu Macan dengan Penyuntikan Hormon, dan Pembenihan Udang Windu
- r. Pengembangan Persuteraan Alam
- s. Pemeliharaan induk tanaman anggrek

41. ASB 041-Penyelegaraan Festival/Pagelaran Seni

- a. Festival Nusa Dua Bali
- b. Festival Teater Musim Panas
- c. Festival Kethoprak antar Kabupaten dan Kota Se-DIY
- d. Penyelenggaraan Festival Sendratari ke-32
- e. Pergelaran Musik Orkestra
- f. Pergelaran Rekonstruksi Tari Klasik
- g. Gelar Seni Pertunjukan Nasional
- h. Fasilitasi Seni Pertunjukan

42. ASB 042-Perlombaan

- a. Lomba dan Pameran Lukisan Pelajar Dalam Rangka Kerjasama Provinsi DIY-
Kyoto Prefecture
- b. Gelar Prestasi Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa
- c. Penyelenggaraan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan Provinsi DIY
- d. Pemberdayaan inovasi teknologi mahasiswa

43. ASB 043- Penyelenggaraan Perlombaan untuk Siswa atau Remaja Tingkat Provinsi

- a. Lomba Kompetensi Bahasa Inggris dan Ketrampilan Penggunaan Komputer Siswa SLTP
- b. MTQ siswa sekolah umum Provinsi DIY
- c. Pertandingan Olah Raga

44. ASB 044-Penyusunan Pedoman atau Panduan

- a. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL dan Dokumen Pengelolaan LH
- b. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Museum
- c. Penyusunan Pedoman Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup
- d. Penyusunan pedoman kinerja kepala sekolah
- e. Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional
- f. Penyusunan Kualifikasi Jabatan Non Struktural
- g. Penyusunan Kualifikasi Jabatan Struktural
- h. Penyusunan modul program keuangan daerah
- i. Penyusunan Modul Muatan lokal SLB
- j. Menyusun pedoman dan juknis pelaksanaan SIM
- k. Perumusan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Limbah Padat Terpadu
- l. Menyusun Pedoman Sistem Pengawasan,
- m. Pengembangan Sistem Indikator Mutu Pendidikan
- n. Pengembangan sistem pembelajaran di SLB
- o. Pengembangan sistem pembelajaran menggunakan audio kaset
- p. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman UAN/UAS
- q. Penyusunan Indikator Bidang Perdagangan dan Jasa,
- r. Penyusunan Indikator Keberhasilan Pemerintah Daerah yang Katalistik
- s. Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural
- t. Penyusunan Uraian Tugas Perangkat Daerah
- u. Penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi
- v. Penyusunan Prosedur Kerja Lembaga Teknis Daerah (LTD)
- w. Perencanaan dan Penyusunan Indikator Keberhasilan Pembangunan Pertanian,
- x. Pengkajian penyusunan pedoman mengajar tutor Paket C setara SMA program studi ilmu alam kelas XI dan XII

45. ASB 045-Penyusunan Peraturan Perundangan Di Daerah

- a. Penyusunan Kep Gubernur tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Satuan Pemegang Kas
- b. Penyusunan Naskah Raperda Kearsipan
- c. Penyusunan Raperda
- d. Penyusunan Raperda Pengelolaan Limbah Cair Domestik Perkotaan

46. ASB 046-Penyusunan Standar

- a. Menyusun Standar Analisis Belanja
- b. Menyusun Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah
- c. Penyusunan standar format data base
- d. Penyusunan SPM 5 bidang kewenangan wajib kabupaten/kota
- e. Penyusunan Standar kursus
- f. penyusunan standar prosedur pengembangan telematika
- g. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup
- h. Pengembangan Kurikulum
- i. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi SD

47. ASB 047-Alih Media

- a. Penanganan Arsip Audio Visual
- b. Penanganan Arsip Statis

48. ASB 048-Pengolahan Arsip/Dokumen

- a. Penataan arsip daerah

49. ASB 049-Alih Aksara/Bahasa

- a. Penanganan Arsip Foto
- b. Penanganan Arsip Kartografi (Dinamis)
- c. Alih Tulisan Arsip Statis
- d. Alih Bahasa Arsip Statis
- e. Penanganan Arsip Statis Kraton & Puro Pakualaman

50. ASB 050-Akuisisi Arsip

- a. Pemindahan Arsip
- b. Penanganan Arsip Inaktif
- c. Akuisisi Arsip Status

51. ASB 051-Pemusnahan atau Penyusutan Arsip

- a. Penyusutan Arsip

52. ASB 052-Penilaian Arsip

- a. Penilaian Arsip

53. ASB 053-Operasionalisasi Pungutan Pajak Daerah

- a. Operasional Pemungutan Pajak Daerah
- b. Operasional Pemungutan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- c. Pemungutan pajak
- d. Pemungutan pendapatan lain-lain
- e. Pemungutan retribusi tempat lelang hasil hutan

54. ASB 054-Pameran

- a. Pameran dan Lelang Karya Seni Rupa
- b. Pameran Museum di DIY
- c. Pameran Seni Kriya
- d. Promosi daerah pada pekan raya jakarta (PRJ)
- e. Promosi Dalam Negeri A, Pameran B, pengembangan informasi industri perdagangan
- f. Fasilitasi Pameran Senirupa
- g. Fasilitasi Tekonologi Tepat Guna

55. ASB 055-Pembuatan atau Penyusunan Soal

- a. Penulisan Soal EHB Paket A, Paket B, dan Paket C
- b. Penyusunan Bank Soal SLB/SD/SLTP
- c. Penyusunan soal ujian kompetensi kursus 8 jenis ketrampilan

56. ASB 056-Penanggulangan Masalah Kesehatan

- a. Penanggulangan Masalah Anemia Gizi Besi
- b. Penanggulangan Masalah GAKY
- c. Penanggulangan Penyakit Malaria

57. ASB 057-Penerbitan Buku/Majalah/Buletin/ Panduan

- a. Penerbitan buletin badan diklat
- b. Penerbitan Majalah Kalawarti Bahasa Jawa "Sempulur"
- c. Pembuatan dan penerbitan buku kerja dan buku himpunan sambutan gubernur
- d. Pembuatan dan penerbitan buku pendidikan, budaya, pariwisata dan potensi DIY

- e. Pembuatan dan penerbitan buletin siaran pemerintah dan leaflet Provinsi DIY
- f. Penyusunan profil kompetensi tamatan kursus
- g. Pembuatan paket dokumentasi dan publikasi melalui media masa
- h. Penyusunan sambutan gubernur/wakil gubernur/sekda
- i. Penyusunan buku DASK
- j. Penyusunan Buku Informasi Hasil Penelitian, Penyusunan Buku Inventarisasi Program/Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota

58. ASB 058-Pengembangan Minat/Motivasi terhadap Bidang Tertentu

- a. Pengembangan Minat Baca dan Tulis bagi Siswa SD dan SMP
- b. Pengembangan minat baca dan tulis bagi siswa sekolah menengah
- c. Pengembangan minat baca dan tulis tenaga kependidikan
- d. Pengembangan Motivasi Berprestasi Pegawai bidang Pendidikan

59. ASB 059-Pengiriman Duta ke Luar Daerah

- a. Duta seni pelajar se-Jawa Bali
- b. Pelatihan dan Pengiriman Kontingen Promosi Kompetensi Siswa (PKS) SMK Tingkat Nasional
- c. Persiapan dan Pengiriman Atlet Popwil

60. ASB 060-Penyelenggaraan Kejar atau Kelompok Belajar

- a. Penyelenggaraan Kejar keaksaraan fungsional
- b. Penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD kelas 6
- c. Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP SMP kelas 1
- d. Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMA kelas 1
- e. Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMA kelas 2 dan 3

61. ASB 061-Tes Siswa Sekolah

- a. Tes Kemampuan Dasar Kelas III SD dan Tes Daya Serap Kurikulum Kelas VI
- b. Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah

62. ASB 062-Pemberian Bantuan untuk SLB

- 1. Bantuan Pemberian makanan tambahan anak sekolah PLB (PMTAS)
- 2. Belanja Pendidikan SLB

63. ASB 063-OPERASI PENEGAKAN HUKUM/PERATURAN

- a. Operasional Penegakan Hukum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi
- b. Operasional Penegakan Hukum Angkutan Perkotaan di Provinsi DIY
- c. Operasional Penegakan Hukum Angkutan Taksi di Provinsi DIY
- d. Operasional Penegakan Hukum Angkutan AKAP, Pariwisata, Angkutan Khusus dan Sewa di Provinsi DIY

64. ASB 064-Pengolahan Minyak Kayu Putih

- a. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
- b. Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih.

65. ASB 065-Pengolahan Bahan Pustaka

- a. Penyiangan bahan pustaka
- b. Penjilidan bahan pustaka
- c. Penyampulan dan pengolahan bahan pustaka

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB-001 AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi:

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Parameter yang diakreditasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 2.700,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 11.197.300,00 per Parameter yang diakreditasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 2.700 + (Rp11.197.300,00 x Jumlah Parameter yang diakreditasi x bobot jenis akreditasi)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	1,27	0,58	1,95
2	Belanja Bahan Habis Pakai	1,25	0,58	1,92
3	Belanja Jasa Kantor	93,30	43,06	98,55
4	Belanja Cetak & Penggandaan	1,42	0,65	2,19
5	Belanja Makanan & Minuman	1,37	0,63	2,11
6	Belanja Perjalanan Dinas	1,39	0,61	2,16

Bobot jenis akreditasi :

0.5 untuk akreditasi ulang (mempertahankan kualitas mutu)

1 untuk akreditasi pertama

Keterangan:

1. Jika suatu akreditasi berlangsung dalam 1 rangkaian waktu dengan parameter akreditasi yang sama maka jumlah parameter dianggap bernilai 1.
2. Jika Kegiatan dimaksud untuk memperoleh pengakuan ISO, maka ditambah jasa pihak ketiga di luar ASB.

ASB-002

APRESIASI KINERJA PERSONAL/LEMBAGA

Deskripsi:

Apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu atau kepada lembaga. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan, satuan kerja perangkat daerah yang lain, ataupun masyarakat umum. Kegiatan ini mencakup perencanaan rincian kegiatan, penyusunan/pendataan nominator, pemilihan dan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang layak menerima serta pertanggungjawaban kegiatan kepada pihak yang berwenang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Penerima Penghargaan, kategori seleksi, jenis penerima penghargaan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 4.343.700,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 64.800,00 per Penerima Penghargaan disesuaikan dengan kategori seleksi dan jenis penerima penghargaan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. . 4.343.700,00 + (Rp. 64.800,00 x Jumlah Penerima Penghargaan x Bobot Seleksi x Bobot Penerima Penghargaan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	25,8	10,95	39,22
2	Belanja bahan material	10,08	4,48	15,68
3	Belanja Jasa kantor	6,92	2,97	10,86
4	Belanja bahan pakai habis	1,43	0,62	2,24
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,86	7,06	26,66
6	Belanja Sewa	1,94	0,83	3,05
7	Belanja Makanan & Minuman	34,57	15,53	53,61
8	Belanja Perjalanan Dinas	3,12	1,42	4,82
	Jumlah Penerima Penghargaan	5 orang/lembaga	2 orang/lembaga	9 orang/lembaga

Keterangan:

- Kegiatan dengan proses seleksi memiliki bobot 20 sedangkan kegiatan tanpa proses seleksi memiliki bobot 1.
- Penyetaraan 20 orang personal tanpa proses seleksi = 1 orang melalui proses seleksi.
- Jika tanpa proses seleksi dan jumlahnya kurang dari 20 orang, maka bantuan penghargaan bisa diserahkan langsung kepada yang bersangkutan tanpa menggunakan ASB kegiatan ini. Suatu kegiatan dikategorikan dalam golongan seleksi jika perbandingan antara jumlah penerima penghargaan dengan jumlah nominator kurang dari 1:20 atau 5%. Artinya setiap penerima penghargaan dengan seleksi maka jumlah nominator harus lebih besar dari 20.
- Jenis penerima penghargaan memiliki bobot 3 jika bukan PNS, nilai bobot 1 jika PNS.
- Nilai uang untuk insentif belum dimasukkan dalam belanja di atas, dengan demikian bila SKPD ingin memberikan uang insentif pada penerima penghargaan, maka dapat mengajukan tambahan belanja insentif bagi para penerima. Uang tersebut harus langsung diserahkan dalam bentuk uang sebagai insentif dan tidak boleh diterimakan dalam bentuk barang. Nilai uang insentif tidak dikenakan aturan untuk pendistribusian proporsi di atas. Nilai yang harus dialokasikan adalah belanja keseluruhan selain uang insentif itu sendiri.

ASB-003 EVALUASI LEMBAGA

Deskripsi:

Evaluasi lembaga merupakan kegiatan untuk mengevaluasi kinerja atau status sebuah atau beberapa lembaga tertentu. Sasaran evaluasi adalah kinerja atau status lembaga dan bukan orang per orang. Lembaga yang dievaluasi bisa merupakan lembaga dalam pemerintahan ataupun lembaga di luar pemerintahan. Jika hanya mengevaluasi data tanpa menengok dan mengamati langsung ke lokasi lembaga maka dikategorikan sebagai kegiatan tanpa pemantauan fisik. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas struktur, situasi dan kondisi lembaga yang dievaluasi, penilaian dari satuan kerja pelaksana kegiatan, dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan di masa depan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lembaga, Bobot Lembaga, Bobot Pemantauan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.871.200,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 536.900,00 disesuaikan dengan jenis lembaga tertentu dan jenis pemantauan tertentu

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.871.200,00 + (Rp 536.900,00 x Jumlah Lembaga x Bobot Lembaga x Bobot Pemantauan).

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	14,47	5,81	23,13
2	Uang Lembur	3,97	1,38	6,54
3	Belanja Bahan Material	2,36	0,89	3,83
4	Belanja Jasa kantor	25,64	10,10	41,19
5	Belanja Bahan Habis Pakai	6,53	2,58	10,48
6	Belanja Cetak & Penggandaan	5,43	2,19	8,67
7	Belanja Makanan & Minuman	18,82	7,07	30,57
8	Belanja Perjalanan Dinas	22,78	9,13	36,44
	Satuan Lembaga	60 buah	27 buah	92 buah

Bobot Lembaga:

- Bobot 1 : untuk evaluasi lembaga biasa atau setara badan usaha biasa.
- Bobot 3 : untuk evaluasi lembaga yang berada di bawah kewenangan atau struktur sebuah instansi.
- Bobot 5 : untuk evaluasi lembaga setara instansi atau perusahaan daerah.

Bobot Pemantauan:

- Bobot 1 : untuk evaluasi lembaga tanpa pemantauan fisik
- Bobot 1.5 : untuk evaluasi lembaga dengan pemantauan fisik.

ASB-004 EVALUASI PERORANGAN

Deskripsi:

Evaluasi perorangan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi kinerja perorangan, mengevaluasi kelayakan atas jabatan tertentu, atau untuk kompetensi atas penugasan tertentu. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas kinerja dan kelayakan yang dicapai dalam mengemban tugas atas orang-orang yang dievaluasi serta kemungkinan atau rekomendasi perbaikan, pembenahan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang yang dinilai, Bobot Orang yang dinilai, Bobot Proses Uji.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.469.500,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 48.400,00 per Jumlah Orang yang diuji disesuaikan dengan jenis orang yang dinilai dan Jenis Proses Uji

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.469.500,00 + (Rp. 48.400,00 x Jumlah Orang yang diuji x Bobot orang yang dinilai x Bobot Proses Uji).

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	45,7	25,77	68,52
2	Belanja Bahan Material	2,53	1,19	3,87
3	Belanja Jasa Kantor	1,79	0,84	2,74
4	Belanja Bahan Habis Pakai	1,27	0,59	1,94
5	Belanja Cetak & Penggandaan	8,55	3,89	13,20
6	Belanja Sewa	3,80	1,78	5,81
7	Belanja Makanan & Minuman	20,23	9,06	31,39
8	Belanja Perjalanan Dinas	16,13	10,27	22,02

Bobot orang yang dinilai:

- Bobot 1 : untuk mengevaluasi kinerja pegawai biasa.
- Bobot 5 : untuk mengevaluasi kinerja jabatan fungsional tertentu / psikotes
- Bobot 10 : untuk mengevaluasi kinerja pegawai dengan tingkatan pegawai penilai

Bobot proses uji:

- Bobot 1 : untuk mengevaluasi kinerja pegawai perorangan tanpa proses uji/test
- Bobot 2,5 : untuk mengevaluasi kinerja perorangan dengan menggunakan proses uji/test

ASB-005

PEMBENTUKAN BADAN ATAU ORGANISASI

Deskripsi:

Pembentukan badan atau organisasi merupakan kegiatan untuk menghadirkan badan atau organisasi baru baik di dalam satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah ataupun di luar satuan kerja perangkat daerah. Organisasi bisa berupa organisasi di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Kegiatan ini akan menghasilkan badan atau organisasi baru sebagai pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah pelaksana kegiatan yang bersangkutan. Organisasi yang dibentuk memiliki status yang sah baik secara legal (hukum) maupun formal.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Badan atau Unit Organisasi dan Tingkatan Organisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.675.300,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 5.029.200,00 per Jumlah Organisasi disesuaikan dengan Bobot Organisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.675.300,00 + Rp. (5.029.200,00 x Jumlah Organisasi x Bobot Organisasi)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	12,47	4,97	19,98
2	Uang Lembur	1,71	0,74	2,67
3	Belanja Bahan Material	13,88	6,55	21,22
4	Belanja Jasa Kantor	8,09	3,44	12,74
5	Belanja Bahan Habis Pakai	2,40	1,05	3,75
6	Belanja Cetak & Penggandaan	2,80	1,20	4,37
7	Belanja Sewa	4,77	2,08	7,47
8	Belanja Makanan & Minuman	14,38	6,01	22,75
9	Belanja Perjalanan Dinas	39,50	17,27	61,74

Tingkatan Organisasi:

Bobot 10 : Untuk pembentukan badan/organisasi setingkat instansi provinsi

Bobot 5 : Untuk pembentukan badan/organisasi langsung di bawah instansi provinsi

Bobot 1 : Untuk pembentukan badan/organisasi selain tersebut di atas yang masih dalam kewenangan pemerintahan.

Bobot 0,5 : Untuk pembentukan badan/organisasi di luar kewenangan pemerintahan.

ASB-006

PEMBINAAN LEMBAGA DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Deskripsi:

Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintah merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintah dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina. Kegiatan ini hanya mengakui atau menghitung berdasarkan tatap muka yang dilakukan. Hubungan telepon atau surat menyurat belum layak dikategorikan dalam jenis kegiatan ini.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lembaga yang dibina, Frekuensi pembinaan, Jenis Lembaga, Jenis Lokasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 6.415.200,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 70.900,00 per Jumlah Lembaga yang dibina per Frekuensi Pembinaan disesuaikan dengan Bobot Jenis Lembaga dan Bobot Jenis Lokasi)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 6.415.200,00 + (Rp 70.900,00 x Jumlah Lembaga yang dibina x Frekuensi Pembinaan x Bobot Jenis Lembaga x Bobot Jenis Lokasi).

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	25,60	11,10	39,70
2	Uang Lembur	1,25	0,54	1,87
3	Belanja Bahan Material	4,20	1,83	6,51
4	Belanja Jasa Kantor	11,00	4,94	17,04
5	Belanja Bahan Habis Pakai	4,46	1,96	6,97
6	Belanja Cetak & Penggandaan	4,33	1,91	6,76
7	Belanja Sewa	7,16	3,11	11,21
8	Belanja Makanan & Minuman	14,50	6,55	23,02
9	Belanja Perjalanan Dinas	27,50	12,09	42,90
	Jumlah Lembaga	30 lembaga	15 lembaga	46 lembaga
	Frekuensi Pembinaan	3 kali	1 kali	5 kali

Bobot Jenis Lembaga:

- Bobot 1 : untuk pembinaan lembaga-lembaga sekolah
- Bobot 2 : untuk pembinaan jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Bobot 3 : untuk pembinaan jenis perusahaan di atas UKM

Bobot Jenis Lokasi:

- Bobot 1 : untuk pembinaan lembaga yang berlokasi di dalam kota
- Bobot 3 : untuk pembinaan lembaga yang berlokasi di luar kota

Catatan:

Frekuensi pembinaan dihitung dengan jumlah hari pertemuan pembinaan.

ASB-007

PENULISAN PROFIL ORANG ATAU LEMBAGA

Deskripsi:

Penulisan profil merupakan kegiatan untuk menggambarkan secara cukup rinci tentang karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi atau tempat atau lokasi. Penulisan profil orang atau organisasi hanya mencakup dua jenis yang pertama yaitu orang atau organisasi/lembaga. Aktivitas ini berusaha untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran singkat namun cukup menyeluruh dan mewakili tentang orang atau organisasi/ lembaga yang menjadi sasaran penulisan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Obyek Penulisan dan Tingkatan Obyek Penulisan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 5.425.750,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 642.400,00 per Jumlah Obyek Penulisan disesuaikan dengan Tingkatan Obyek Penulisan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 5.425.750,00 + (Rp. 642.400,00 x Jumlah Obyek Penulisan x Bobot Tingkatan Obyek Penulisan)

Tabel 35. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	38,96	17,38	60,53
2	Uang Lembur	7,40	3,14	11,66
3	Belanja Bahan Material	1,91	0,69	3,13
4	Belanja Jasa Kantor	6,80	2,47	11,13
5	Belanja Bahan Habis Pakai	13,80	6,01	21,60
6	Belanja Cetak & Penggandaan	6,80	3,04	10,55
7	Belanja Makanan & Minuman	16,55	7,51	25,60
8	Belanja Perjalanan Dinas	7,78	3,12	12,45

Bobot Tingkatan Obyek Penulisan:

Bobot 1 : apabila penulisan profil untuk/setingkat manusia

Bobot 2 : apabila penulisan profil aset

Bobot 2,5 : apabila penulisan profil untuk/setingkat Dinas

Bobot 3 : apabila penulisan profil untuk/setingkat BUKP

Keterangan :

Jika kegiatan ini memerlukan tenaga ahli maka besaran belanja untuk tenaga ahli belum termasuk dalam perhitungan ASB ini.

ASB-008
PENYUSUNAN PROFILSUATU
DAERAH/TEMPAT/LOKASI

Deskripsi:

Penyusunan profil wilayah, daerah, atau lokasi masuk dalam kategori kegiatan ini. Kegiatan ini tidak mencakup penyusunan profil untuk manusia atau lembaga. Kegiatan ini dimulai dari dipersiapkannya kegiatan sampai dengan diserahkannya buku profil wilayah/daerah/lokasi dan laporan pertanggungjawaban kepada yang berwenang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jenis Profil, Jenis Pengerjaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.903.800,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 3.286.100,00 disesuaikan dengan Bobot Jenis Profil dan Bobot Jenis Pengerjaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.903.800,00 + (Rp. 3.286.100,00 x Bobot Jenis Profil x Bobot Jenis Pengerjaan)

Tabel 44. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	32,05	29,03	35,07
2	Uang Lembur	22,84	11,08	34,61
3	Belanja Bahan Habis Pakai	4,61	3,42	5,81
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,30	1,52	5,08
5	Belanja Makanan & Minuman	16,53	13,09	19,96
6	Belanja Perjalanan Dinas	20,67	10,79	30,54

Bobot Jenis Profil:

- Bobot 1 : untuk penyusunan profil deskripsi dari suatu daerah atau wilayah
- Bobot 1,25 : untuk penyusunan profil berupa struktur fisik

Bobot Jenis Pengerjaan:

- Bobot 1 : apabila penyusunan profil tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga
- Bobot 10 : apabila penyusunan profil tersebut dikerjakan sendiri

Keterangan:

Penggunaan jasa pihak ketiga untuk menyusun profil diperbolehkan dan nilainya belum termasuk dalam total belanja ASB di atas, namun dengan memiliki bobot jenis pengerjaan 1, sedangkan penyusunan profil yang dikerjakan sendiri tidak menggunakan jasa tenaga ahli memiliki bobot 10.

ASB-009

SELEKSI KATEGORI ORANG ATAU LEMBAGA

Deskripsi:

Seleksi kategori orang atau lembaga adalah kegiatan untuk menyeleksi orang baik siswa, mahasiswa, orang dewasa ataupun lembaga untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh persyaratan kegiatan yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Obyek Peserta Seleksi dan Tingkatan Obyek Seleksi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 7.028.400,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 767.900,00 per Jumlah Obyek Peserta Seleksi disesuaikan dengan Bobot Obyek Seleksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 7.028.400,00 + (Rp. 767.900,00 x Jumlah Obyek Peserta Seleksi x Bobot Obyek Seleksi)

Tabel 48. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	15,89	6,66	25,12
2	Belanja Bahan Material	14,87	6,53	23,21
3	Belanja Jasa Kantor	3,43	1,39	5,47
4	Belanja Bahan Habis Pakai	2,43	1,00	3,85
5	Belanja Cetak & Penggandaan	4,67	1,96	7,39
6	Belanja Sewa	2,90	1,22	4,58
7	Belanja Makanan & Minuman	18,19	7,78	28,60
8	Belanja Perjalanan Dinas	8,93	3,68	14,18
9	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,97	0,76	3,19
10	Uang Bantuan Penghargaan	26,72	10,87	42,57

Bobot Obyek Seleksi:

- Bobot 0,9 : untuk seleksi kategori orang setingkat siswa atau mahasiswa
- Bobot 1 : untuk seleksi kategori organisasi setingkat lembaga

ASB-010

SERTIFIKASI TENAGA PROFESIONAL

Deskripsi:

Sertifikasi tenaga profesional atau guru merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pengakuan secara resmi kepada orang-orang tertentu atas keahlian atau kompetensi teknis yang dipersyaratkan bidang keahlian tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Sertifikasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 32.551.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.181.000,00 x Jumlah Peserta Sertifikasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 32.551.000,00 + (Rp. 1.181.000,00 x Jumlah Peserta Sertifikasi)

Tabel 49. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	13,81	13,81	49,25
2	Uang Lembur	1,48	0,64	2,32
3	Belanja Bahan Material	6,87	3,04	10,70
4	Belanja Jasa Kantor	26,17	10,90	41,44
5	Bahan Bahan Habis Pakai	2,21	1	3,42
6	Belanja Cetak & Penggandaan	11,18	4,92	17,43
7	Belanja Makanan & Minuman	14,33	6,28	22,38
8	Belanja Perjalanan Dinas	6,23	2,72	9,75
	Jumlah Peserta Sertifikasi	21 orang	9 orang	34 orang

ASB – 011

PENILAIAN AKREDITASI UNTUK LEMBAGA LAIN

Deskripsi:

ASB ini digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan penilaian dalam rangka akreditasi bagi lembaga lain. Akreditasi ini tidak ditujukan untuk diri sendiri. Kegiatan ini juga bukan untuk menilai akreditasi bagi perorangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lembaga yang dinilai dan bobot lembaga.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp.1.611.600,00 per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 101.500,00 disesuaikan dengan bobot lembaga.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.611.600,00 + Rp. Rp. 101.500,00 x Bobot Lembaga yang dinilai.

Tabel 57. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	63,63	47,23	80,04
2	Belanja Bahan Material	4,56	2,72	6,41
3	Belanja Jasa Kantor	0,60	0,26	0,95
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,72	0,76	2,66
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,91	8,12	29,71
6	Belanja Sewa	0,70	0,31	1,09
7	Belanja Makanan dan Minuman	8,30	3,55	13,06
8	Belanja Perjalanan Dinas	1,58	0,70	2,45

Keterangan Bobot Lembaga :

- Bobot 0,75 : PKBM
- Bobot 1 : PAUD
- Bobot 1,5 : Kursus
- Bobot 15 : Sekolah Menengah dan SLB

ASB-012

ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN

Deskripsi:

Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Kegiatan ini melibatkan subyek pelaksana harian sebagai pelaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu untuk menunjukkan cara atau mekanisme yang benar dan efisien. Setelah kegiatan ini selesai maka pelaksana utama harus sudah mampu melaksanakan kegiatan yang menjadi motif dilaksanakannya kegiatan ini tanpa panduan dari pihak luar lagi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lembaga yang didampingi dan Durasi Pendampingan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.783.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.513.500,00 per Lembaga per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.783.000,00 + (Rp. 1.513.500,00 x Jumlah Lembaga x jumlah bulan x Bobot)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	46,88	20,65	73,10
2	Uang Lembur	1,96	0,84	3,07
3	Belanja Bahan Material	0,05	0,02	0,08
4	Belanja Jasa Kantor	18,21	7,19	29,23
5	Belanja Bahan Habis Pakai	4,53	1,99	7,06
6	Belanja Cetak & Penggandaan	3,85	1,64	5,96
7	Belanja Sewa	0,10	0,04	0,17
8	Belanja Makanan & Minuman	16,00	6,75	25,38
9	Belanja Perjalanan Dinas	6,40	2,85	9,94
10	Belanja Pakaian Dinas	2,02	0,79	3,25
	Jumlah Lembaga	29 Lembaga	13 Lembaga	45 Lembaga
	Durasi	2,5 bulan	1 bulan	4 bulan

Ketentuan Bobot

Bobot 1 : untuk pemberian pendampingan bagi setiap 25 siswa.

Bobot 1 : untuk pemberian pendampingan setiap satu lembaga di luar instansi pemerintahan

Bobot 1,5 : untuk pemberian pendampingan setiap satu instansi lain

Bobot 15 : Jika sebuah lembaga melaksanakan kegiatan asistensi dalam bentuk didampingi oleh pihak ketiga selain instansi pemerintahan

Keterangan:

Belanja biaya penghargaan yang bersifat umum di luar Belanja Total ASB

BIMBINGAN ATAU PELATIHAN NON TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Bimbingan atau Pelatihan non Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan biasa kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah tanpa keahlian teknis. Kegiatan ini tidak menggunakan Narasumber Pakar/Ahli. Bimbingan ini lebih bersifat tutorial dan atau bukan merupakan kebutuhan utama organisasional untuk menyelesaikan masalah sehari-harinya serta juga bukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keahlian khusus.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jam pelajaran, tingkatan lokasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 12.100.000,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 10.500,00 per Jumlah peserta per jam pelajaran (jpl) disesuaikan dengan Bobot Tingkatan Lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 12.100.000,00 + (Rp. 10.500,00 x Jumlah Peserta x Jam Pelajaran x Bobot Tingkatan Lokasi)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	22,49	9,61	35,36
3	Belanja Bahan Material	7,82	3,22	12,42
4	Belanja Jasa Kantor	1,07	0,42	1,73
5	Belanja Bahan Habis Pakai	2,96	1,16	4,76
6	Belanja Cetak & Penggandaan	6,26	2,58	9,94
7	Belanja Sewa	10,91	4,53	17,29
8	Belanja Makanan & Minuman	33,24	13,66	52,82
9	Belanja Perjalanan Dinas	15,25	6,10	24,41

Bobot Tingkatan :

1. Bobot 1 : untuk bimbingan atau pelatihan yang dilaksanakan tanpa *out bond*
2. Bobot 2 : untuk bimbingan atau pelatihan yang dilaksanakan dengan *out bond*
3. Kegiatan di atas tidak ada obyek belanja Narasumber/ Pakar/ Ahli.

ASB-014

BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Sifat kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Bimbingan teknis dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 12.059.525,50 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 104.500,00 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 12.059.525,50 + (Rp. 104.500,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	20,54	10,05	31,03
2	Uang Lembur	5,54	2,42	8,66
3	Belanja Material	5,21	2,20	8,22
4	Belanja Jasa Kantor	1,04	0,44	1,63
5	Belanja Bahan Habis Pakai	7,01	3,11	10,91
6	Belanja Cetak & Penggandaan	10,78	4,72	16,85
7	Belanja Sewa	6,84	2,81	10,87
8	Belanja Makanan & Minuman	26,10	12,93	39,27
9	Belanja Perjalanan Dinas	16,94	7,94	25,94
	Jumlah Peserta	64 Orang	28 Orang	92 orang
	Jumlah Hari	4 Hari	2 Hari	5 Hari

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan di atas ingin menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

ASB-015

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Jika suatu satuan kerja perangkat daerah ingin melakukan diklat yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB pendidikan dan pelatihan teknis. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pendidikan dan pelatihan harus sudah mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang diinginkan dicapai oleh kegiatan ini.

ASB pendidikan dan pelatihan untuk pegawai adalah ASB yang digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan tersebut sampai dengan selesainya proses bimbingan atau pelatihan tersebut hingga tercapainya status kemampuan atau keahlian yang diinginkan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan
Dengan ketentuan: 1 Hari Pelatihan = 8 jpl.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 1.603.800,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 253.450,00 per orang per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 1.498.897,75 + (Rp 236.900,00 x Peserta x Hari Pelatihan)

Tabel 21. Batasan Alokasi Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Uraian	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honor	27,38	12,41	42,36
2	Belanja Lembur	2,46	1,02	3,90
3	Belanja Bahan Material	10,36	5,12	15,59
4	Belanja Jasa Kantor	3,80	1,69	5,92
5	Belanja Bahan Pakai Habis	3,26	1,38	5,15
6	Belanja Cetak Penggandaan	12,29	5,54	19,05
7	Belanja Sewa	2,26	0,99	3,53
8	Belanja Makanan & Minuman	22,60	12,99	32,21
9	Belanja Perjalanan Dinas	15,59	6,23	24,95
	Hari Pelatihan	12 Hari	5 hari	19 hari
	Jumlah Peserta	33 orang	16 orang	51 orang
	Rentang Optimalitas	461 satuan	188 satuan	735 satuan

Keterangan:

- Hari pelatihan x jumlah peserta harus berada diantara rentang optimalitas.
- Untuk Diklat yang membutuhkan durasi waktu khusus bisa diberlakukan aturan khusus seperti diklat calon pegawai yang membutuhkan durasi kira-kira 35 hari pelatihan.
- Diklat dapat disertai dengan kunjungan lapangan setelah memperoleh persetujuan dari TAPD dan besaran biaya kunjungan lapangan belum termasuk dalam perhitungan ASB tersebut.

ASB-016

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRESTASI SISWA DAN MASYARAKART

Deskripsi:

Pendidikan dan Pelatihan Prestasi merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orang-orang yang dipersiapkan untuk menghadapi even/peristiwa tertentu seperti kejuaraan, pertandingan, atau even monumental kenegaraan. Titik berat kebiatan ini adalah untuk mencapai suatu prestasi atau menghadapi even tertentu. Dengan demikian tujuan prestasi atau even yang akan dihadapi harus dinyatakan dengan jelas. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pelatihan prestasi harus mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang ingin dicapai oleh kegiatan ini.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Jam Pelatihan, Jumlah Peserta, Jenis Even

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 54.669.315,75 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 6.700,00 per Jumlah Peserta Pendidikan per Jumlah jpl disesuaikan dengan jenis even

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 54.669.315,75 + (Rp 6.700,00 x Jumlah Peserta Pendidikan x Jumlah jpl x Bobot Jenis Even).

Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	16,16	6,59	25,73
2	Belanja Bahan Material	7,77	3,27	12,26
3	Belanja Jasa Kantor	0,24	0,10	0,38
4	Belanja Bahan Habis Pakai	0,44	0,18	0,69
5	Belanja Cetak & Penggandaan	1,00	0,42	1,64
6	Belanja Sewa	10,02	4,12	15,93
7	Belanja Makanan & Minuman	30,08	13,30	46,82
8	Belanja Perjalanan Dinas	25,14	10,84	39,44
9	Belanja Pakaian Kerja Lapangan/Olah Raga	9,15	3,71	14,59
	Durasi Jam	269 jam	161 jam	377 jam
	Jumlah Peserta	84 orang	36 orang	133 orang

Bobot Jenis even:

- Indeks 1,5 : untuk pendidikan dan pelatihan prestasi tingkat nasional dengan adanya kejuaraan
- Indeks 1 : untuk pendidikan dan pelatihan prestasi tingkat nasional tanpa adanya kejuaraan
- Indeks 0,75 : untuk pendidikan dan pelatihan prestasi tingkat daerah baik yang dengan atau tanpa kejuaraan

Keterangan :

- Jika kegiatan ini memerlukan belanja penghargaan harus dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan belum termasuk dalam perhitungan ASB ini.
- Jika pelatihan memerlukan pembinaan masyarakat lebih lanjut maka pembinaan hanya diberikan biaya perjalanan sesuai kebutuhan dan di luar perhitungan ASB

ASB-017

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISWA DAN MASYARAKAT TANPA PRESTASI

Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan untuk siswa dan umum merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Pelatihan, Hari Pelatihan, Tingkat Pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 11.990.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 75.500,00 per Jumlah Peserta Pelatihan per Hari Pelatihan disesuaikan dengan Tingkat Pelatihan tertentu.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 11.990.000,00 + (Rp 75.500,00 x Jumlah Peserta Pelatihan x Hari Pelatihan x Bobot Tingkat Pelatihan).

Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	18,64	8,51	28,78
2	Belanja Bahan Material	20,33	8,75	31,91
3	Belanja Jasa Kantor	1,45	0,62	2,27
4	Belanja Bahan Habis Pakai	1,47	0,65	2,30
5	Belanja Cetak & Penggandaan	5,84	2,51	9,18
6	Belanja Sewa	6,25	2,68	9,82
7	Belanja Makanan & Minuman	28,87	13,53	44,20
8	Belanja Perjalanan Dinas	17,15	7,41	26,89
	Durasi Hari	16 hari	7 hari	25 hari
	Jumlah Peserta	51 orang	23 orang	80 orang

Bobot Tingkat Pelatihan:

- Bobot 1 : untuk pendidikan dan pelatihan siswa/umum tingkat pemula/biasa
- Bobot 2 : untuk pendidikan dan pelatihan siswa/umum tingkat menengah
- Bobot 3 : untuk pendidikan dan pelatihan siswa/umum tingkat utama/instruktur/ahli

Keterangan :

- Diklat umum atau siswa yang dilaksanakan lebih dari 6 hari dapat diikuti dengan kegiatan kunjungan kerja/ lapangan secara selektif . Beaya kunjungan kerja di luar total belanja.
- Jika kegiatan ini memerlukan belanja penghargaan harus dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan belum termasuk dalam perhitungan ASB ini.
- Jika pelatihan memerlukan pembinaan masyarakat lebih lanjut maka pembinaa hanya diberikan biaya perjalanan sesuai kebutuhan dan di luar perhitungan ASB

PENINGKATAN PERAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MELALUI INTERAKSI LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT

Deskripsi:

Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh penyelenggara kegiatan. Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 10.479.850,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 70.400,00 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 10.479.855,50 + (Rp. 70.400,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Tabel 33. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	23,83	10,61	37,06
2	Uang Lembur	0,37	0,18	0,57
3	Belanja Jasa Kantor	3,35	1,47	5,23
4	Belanja Bahan Habis Pakai	2,15	0,93	3,36
5	Belanja Cetak & Penggandaan	6,50	2,83	10,17
6	Belanja Sewa	9,79	4,08	15,51
7	Belanja Makanan & Minuman	25,85	11,52	40,17
8	Belanja Perjalanan Dinas	28,16	12,36	43,97
	Jumlah Peserta	62 Orang	26 Orang	97 Orang
	Jumlah Hari	6 Hari	3 Hari	10 Hari

ASB-019
PENINGKATAN WAWASAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Deskripsi:

Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman atas topik tertentu dapat menggunakan digolongkan dalam kategori ini. Penataran, pencerahan produk hukum, perluasan wawasan dan sebagainya yang tidak menuntut keahlian atau kompetensi teknis yang kesemuanya hanya ditujukan untuk meningkatkan wawasan dapat digolongkan dalam jenis kegiatan ini.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, durasi hari pemberian wawasan, tingkatan peserta, tingkatan lokasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 4.052.450,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 250.600,00 per Jumlah peserta peningkatan wawasan per Jumlah hari pemberian wawasan disesuaikan dengan bobot tingkatan peserta dan bobot Tingkatan lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 4.052.450,00 + (Rp. 250.600,00 x Jumlah peserta peningkatan wawasan x Jumlah hari pemberian wawasan x tingkatan peserta x Tingkatan lokasi)

Tabel 34. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	23,67	9,93	37,41
2	Uang Lembur	0,30	0,13	0,48
3	Belanja Bahan Material	8,41	3,58	13,24
4	Belanja Jasa Kantor	5,96	2,54	9,37
5	Belanja Bahan Habis Pakai	3,74	1,74	5,74
6	Belanja Cetak & Penggandaan	5,88	2,58	9,19
7	Belanja Sewa	5,49	2,40	8,58
8	Belanja Makanan & Minuman	22,28	9,61	34,95
9	Belanja Perjalanan Dinas	24,27	10,57	37,95

Bobot Tingkatan Peserta:

- Bobot 1 : untuk peserta yang berasal dari non instansi atau non pegawai
- Bobot 1,5 : untuk peserta yang berasal dari pegawai biasa
- Bobot 2 : untuk peserta yang berasal dari guru atau pegawai yang memiliki keahlian teknis atau keahlian khusus lain
- Bobot 4 : untuk peserta yang berasal dari anggota dewan

Tingkatan Lokasi:

- Bobot 1 : untuk pemberian wawasan yang diselenggarakan di tempat sendiri atau tempat dinas yang menyelenggarakan kegiatan tersebut
- Bobot 2 : untuk pemberian wawasan yang pelaksanaannya diselenggarakan di luar tempat dinas/instansi yang menyelenggarakannya
- Bobot 3 : untuk pemberian wawasan yang pelaksanaannya diselenggarakan di suatu tempat dengan peserta berasal dari luar kota.

Ket : Jika pelatihan memerlukan pembinaan masyarakat lebih lanjut maka pembinaa hanya diberikan biaya perjalanan sesuai kebutuhan dan diluar perhitungan ASB

ASB-020

SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK

Deskripsi:

Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Sosialisasi, Frekuensi Sosialisasi dan Jenis Peserta Sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 2.435.850,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 350.300,00 per Jumlah Peserta Sosialisasi per Frekuensi Sosialisasi disesuaikan dengan bobot Peserta Sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 2.435.850,00 + (Rp. 350.300,00 x Jumlah Peserta Sosialisasi x Frekuensi Sosialisasi x bobot Peserta Sosialisasi) .

Tabel 51. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	14,36	5,67	23,05
2	Belanja Bahan Material	7,32	3,18	11,46
3	Belanja Jasa Kantor	1,32	0,68	1,97
4	Belanja Bahan Habis Pakai	2,65	1,09	4,21
5	Belanja Cetak & Penggandaan	5,94	4,41	7,47
6	Belanja Sewa	8,56	3,65	13,46
7	Belanja Makanan & Minuman	36,27	14,20	58,34
8	Belanja Perjalanan Dinas	23,58	9,52	37,63
	Jumlah Peserta	141 orang	56 orang	226 orang

Bobot Jenis Peserta Sosialisasi:

- Bobot 1 : peserta sosialisasi adalah pegawai instansinya sendiri
- Bobot 1,5 : peserta sosialisasi adalah masyarakat luar
- Bobot 2 : peserta sosialisasi adalah masyarakat luar dalam kategori kelompok tertentu

ASB-021

FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI

Deskripsi:

Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah lembaga yang dicakup dalam forum komunikasi atau koordinasi serta durasi proses komunikasi atau koordinasi dilakukan. Satu kali koordinasi setara dengan satu minggu, satu bulan koordinasi setara dengan 4 kali atau 4 minggu proses koordinasi. (1 instansi = 5 orang perwakilan instansi = 5 lembaga di luar instansi /perwakilannya = 1 jaringan di luar instansi pemerintahan. 1 lembaga setara dengan 40 orang peserta bebas tanpa lembaga).

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp 26.511.000,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)

= Rp 7.100,00 per Jumlah Lembaga per Durasi dalam Minggu

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp26.511.000,00 + (Rp 7.100,00 x Jumlah Lembaga x Durasi dalam Minggu)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Uraian	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	33,86	16	51,74
2	Uang Lembur	1,08	0,48	1,70
3	Belanja Bahan material	1,81	0,86	2,76
4	Belanja Jasa Kantor	1,56	0,72	2,40
5	Belanja Bahan Habis Pakai	2,41	1,07	3,75
6	Belanja Cetak & Penggandaan	4,80	2,07	7,53
7	Belanja Sewa	2,08	0,92	3,24
8	Belanja Makanan & Minuman	20,08	8,77	31,38
9	Belanja Perjalanan Dinas	32,32	13,75	50,89
	Setara Lembaga Luar	92 lembaga	39 lembaga	144 lembaga
	Durasi	25 minggu	11 minggu	39 minggu

ASB ini dapat digunakan untuk menganalisis 3 jenis aktivitas penyelenggaraan forum komunikasi atau koordinasi yaitu:

- antar instansi
- antar lembaga atau
- dengan masyarakat umum.

ASB-022

KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN

Deskripsi:

Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan bukan asal menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan kerja perangkat daerah harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lembaga peserta, frekuensi atau durasi dalam hari
(Satu lembaga disetarakan dengan 5 orang peserta)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 2.996.000,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 426.900,00 per Jumlah Lembaga Peserta per Frekuensi pertemuan atau Durasi dalam hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Tarif Belanja Variabel x Jumlah Lembaga Peserta x Frekuensi Pertemuan atau Durasi dalam hari
= Rp. 2.996.000,00 + (Rp. 426.900,00 x Jumlah Lembaga Peserta x Frekuensi pertemuan atau Durasi dalam hari)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	27,16	12,59	41,72
2	Uang Lembur	5,18	2,38	7,99
3	Belanja Bahan Material	3,53	1,53	5,52
4	Belanja Jasa Kantor	2,96	1,38	4,54
5	Belanja Bahan Habis Pakai	4,51	2,14	6,88
6	Belanja Cetak & Penggandaan	6,03	2,81	9,24
7	Belanja Sewa	9,08	3,69	14,48
8	Belanja Makanan & Minuman	24,85	11,84	37,87
9	Belanja Perjalanan Dinas	16,70	7,74	25,66
	Jumlah Peserta	6 orang	4 orang	8 orang
	Frekuensi/durasi	14 hari	7 hari	21 hari

ASB-023

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Deskripsi:

Kerjasama antar lembaga merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina kerjasama suatu lembaga dengan lembaga lain. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka harus dihasilkan kesepakatan sebagai bentuk konkret pertanggungjawaban kegiatan. Jika beberapa satuan kerja perangkat daerah terlibat dalam kegiatan kerjasama ini maka belanja untuk kegiatan ini hanya diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan ini dan bukan pada satuan kerja perangkat daerah-satuan kerja perangkat daerah lain yang bertindak sebagai peserta kerjasama.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kesepakatan, Jumlah Lembaga peserta kerjasama, tingkatan lembaga.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 2.705.100,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 4.161.900,00x Jumlah Lembaga per Jumlah Kesepakatan disesuaikan dengan Tingkatan Lembaga

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 2.705.100,00 + Rp. (4.161.900,00 x Jumlah Lembaga x Jumlah Kesepakatan x Tingkatan Lembaga)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	14,33	6,38	22,27
2	Uang Lembur	11,55	4,99	18,11
3	Belanja Bahan Material	1,41	0,59	2,23
4	Belanja Jasa Kantor	1,41	0,59	2,03
5	Belanja Bahan Habis Pakai	1,38	0,65	2,12
6	Belanja Cetak & Penggandaan	1,86	0,84	2,89
7	Belanja Sewa	2,84	1,18	4,49
8	Belanja Makanan & Minuman	18,89	9,02	28,76
9	Belanja Perjalanan Dinas	46,33	22,81	69,85

Bobot Tingkatan Lembaga:

Bobot 2 : untuk kerjasama antar lembaga setingkat Provinsi

Bobot 1 : untuk kerjasama antar lembaga setingkat kota/kabupaten

Jika melibatkan beberapa tingkatan lembaga maka rumus perhitungannya sebagai berikut:

Belanja Total: Rp. 2.528.192,50 + ((Rp. 3.889.700,00 x Jumlah Kesepakatan) x Nilai Lembaga Keseluruhan).

Nilai Lembaga Keseluruhan:

(Jmlah Lembaga dengan tingkat di bawah kota/kabupaten x 1) + (Jumlah Lembaga Setingkat Kota/Kabupaten x 1) + (Jumlah Lembaga Setingkat Provinsi x 2)

ASB-024

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA

Deskripsi:

Rapat kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan rapat antar instansi ataupun satuan kerja perangkat daerah untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang memiliki pengaruh pada pegawai pegawai yang berada di kewenangan setiap instansi atau satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam rapat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari, dan Tingkatan Raker

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 6.851.918,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 398.400,00 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Raker disesuaikan dengan Tingkatan Raker

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 6.851.918,00 + (Rp. 398.400,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Raker x Tingkatan Raker)

Tabel 40. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	10,65	5,07	16,22
2	Uang Lembur	1,43	0,64	2,22
3	Belanja Bahan Material	2,98	1,32	4,65
4	Belanja Jasa Kantor	1,33	0,58	2,08
5	Belanja Bahan Habis Pakai	3,30	1,45	5,17
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,47	2,62	8,32
7	Belanja Sewa	18,82	8,24	29,40
8	Belanja Makanan & Minuman	38,93	26,40	51,47
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,09	8,13	26,04

Bobot Tingkatan Raker

- Bobot 1 : menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
- Bobot 2 : menyelenggarakan Rapat Kerja tingkat provinsi atau Rapat Kerja tingkat nasional (Rakernas)

ASB-025

WORKSHOP ATAU LOKAKARYA

Deskripsi:

Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan mengizinkan peserta atau tidak.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya, Jumlah Hari Lokakarya, Bobot Menginap atau tidak, serta bobot even

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 5.010.150,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 425.000,00 per peserta per hari disesuaikan dengan menginap atau tidak.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 5.010.150,00 + (Rp 425.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan x Bobot Menginap atau Tidak x bobot even).

Tabel 55. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	30,08	18,91	41,23
2	Belanja Bahan Material	9,14	3,78	14,49
3	Belanja Jasa Kantor	1,28	0,56	1,97
4	Belanja Bahan Habis Pakai	0,75	0,30	1,22
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,99	2,89	11,09
6	Belanja Sewa	12,79	5,69	19,89
7	Belanja Makanan dan Minuman	34,79	21,87	47,72
8	Belanja Perjalanan Dinas	4,18	1,82	6,54

Bobot Inap

- Bobot 1 : Peserta tidak menginap
- Bobot 1,5 : Peserta menginap

Bobot Even

- Bobot Even 1 : Lokal
- Bobot Even 1,25 : Regional
- Bobot Even 1,5 : Nasional
- Bobot Even 2 : Internasional

ASB-026

MONITORING/PENGAWASAN

Deskripsi:

Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan/pemeriksaan, Jumlah pengamatan, dan tingkatan pengamatan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 4.771.300,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 179.450,00 per Jenis Obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa per titik pengamatan per Jumlah Pemeriksaan disesuaikan dengan bobot tingkatan pengamatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 4.771.300,00 + (Rp. 179.450,00 x Jenis Obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa x titik pengamatan x Frekuensi Kegiatan Pengamatan atau Pemeriksaan)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	20,15	11,63	28,67
2	Belanja Lembur	10,36	4,51	16,22
3	Belanja Jasa Kantor	1,31	0,52	2,09
4	Belanja Bahan Habis Pakai	2,02	0,75	3,28
5	Belanja Cetak & Penggandaan	3,73	1,63	5,84
6	Belanja Makanan & Minuman	12,30	4,91	19,69
7	Belanja Perjalanan Dinas	50,13	23,11	77,16

Keterangan:

1. Nilai di atas tidak menyertakan belanja modal dalam perhitungan belanja totalnya. Nilai tersebut bisa ditambahkan dengan persetujuan dari pihak yang berwenang. Pendistribusian belanja modal tidak terikat pada ketentuan distribusi yang ditetapkan. Nilai yang harus didistribusikan hanyalah nilai belanja yang diperoleh dari perhitungan di atas.
2. Penggunaan jasa konsultan diperbolehkan namun nilai tersebut telah termasuk dalam perhitungan belanja total di atas. Pendistribusian obyek belanja untuk jasa konsultan dapat melampaui rentang batasan distribusi untuk obyek belanja jasa pihak ke tiga.
3. Satu titik pengamatan lingkungan setara dengan pengamatan 300 kendaraan bermotor.
4. Biaya pengujian sampel kepada pihak ketiga di luar perhitungan ASB ini.

ASB-027 PENELITIAN DAN ANALISIS

Deskripsi:

Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan suatu permasalahan ke dalam komponen-komponen penyusunnya agar dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan ini akan menggambarkan apa yang ada di dalam topik permasalahan tersebut dan apa yang seharusnya dihadirkan dalam struktur atau format yang akan datang serta rekomendasi perbaikannya. Ketidakmampuan untuk memenuhi semua kriteria di atas sebaiknya mengikuti ketentuan dalam pengamatan singkat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Topik Pengamatan dan Durasi Pengamatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 14.905.100,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 2.881.250,00 x Jumlah Topik Pengamatan x Durasi dalam Bulan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 14.905.100,00 + (Rp. 2.881.250,00 x Jumlah Topik Pengamatan x Durasi dalam Bulan)

Tabel 24. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	22,49	10,29	34,68
2	Uang Lembur	2,25	0,99	3,50
3	Belanja Bahan Material	5,24	2,65	7,84
4	Belanja Jasa Kantor	16,05	7,29	24,81
5	Belanja Bahan Habis Pakai	3,19	1,41	4,96
6	Belanja Cetak & Penggandaan	8,00	3,53	12,23
7	Belanja Sewa	1,50	0,73	2,21
8	Belanja Makanan & Minuman	8,60	4,13	13,06
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,92	8,25	27,38
10	Uang Perangsang	9,81	4,62	15
11	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,28	0,13	0,44
12	Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga	4,92	2,24	7,60
	Jumlah Obyek	2 buah	1 buah	3 buah
	Durasi	6 bln	3 bln	9 bln

Keterangan :

Penelitian / Analisis yang memerlukan uji laboratorium/Uji sampel pada pihak ketiga biaya uji sampel di luar belanja total

ASB-028 PENGAMATAN SINGKAT

Deskripsi:

Pengamatan singkat merupakan kegiatan untuk meneliti atau mengamati berbagai kejadian, masalah yang ditujukan untuk memperoleh kejelasan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Beberapa hal yang membedakannya dengan kelas analisis adalah detail perincian permasalahan, penguraian komponen, serta rekomendasi perbaikan di masa depan atau konstruksi mendatang yang keseluruhannya harus ada di kelas analisis. Dengan demikian, ketiadaan satu atau beberapa unsur di atas dalam kegiatan ini masih dapat dikategorikan sebagai pengamatan singkat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Obyek/Lokasi Pengamatan, Jumlah Hari, dan Kategori Lokasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 4.095.000,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp.4.630.500,00 per Jumlah Obyek Pengamatan per Jumlah Hari Pengamatan per Kategori Lokasi Pengamatan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 4.095.000,00 + (Rp. 4.630.500,00 x Jumlah Obyek Pengamatan x Jumlah Hari Pengamatan x Kategori Lokasi Pengamatan)

Tabel 27. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	6,06	2,52	9,59
2	Uang Lembur	0,49	0,23	0,76
3	Belanja Bahan Material	9,28	3,95	14,61
4	Belanja Jasa Kantor	30,14	0,05	47,58
5	Belanja Bahan Habis Pakai	10,88	4,31	17,45
6	Belanja Sewa	1,76	0,71	2,81
7	Belanja Makanan & Minuman	16,75	6,97	26,53
8	Belanja Perjalanan Dinas	24,64	10,85	38,42
	Jumlah Hari	3 Hari	1 Hari	4 Hari
	Jumlah Obyek Pengamatan	5 Obyek	2 Obyek	7 Obyek

Kategori Lokasi Pengamatan:

Bobot 1 : Untuk Pengamatan Lokal

Bobot 1,5 : Untuk Pengamatan dengan lokasi luar daerah

Catatan:

Nilai di atas belum termasuk belanja cetak dan penggandaan.

ASB-029 PENGENDALIAN PROGRAM

Deskripsi:

Pengendalian program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah untuk mengendalikan program yang telah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang lain agar program tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan atau meningkat melebihi harapan semula.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Program/Proyek/Kegiatan yang dikendalikan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 11.320.250,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.169.150,00 per Jumlah Program yang dikendalikan

Rumus Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 11.320.250,00 + (Rp. 1.169.150,00 x Jumlah Program yang dikendalikan)

Tabel 31. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	27,93	14,9	40,95
2	Uang Lembur	5,87	2,81	8,93
3	Belanja Jasa Kantor	0,48	0,23	0,72
4	Belanja Bahan Habis Pakai	2,50	1,18	3,83
5	Belanja Cetak & Penggandaan	3,92	1,91	5,94
6	Belanja Makanan & Minuman	19,61	9,45	29,78
7	Belanja Perjalanan Dinas	39,69	21,42	57,97

ASB-030

PERENCANAAN/PENYUSUNAN PROGRAM STRATEGIS

Deskripsi:

Perencanaan atau penyusunan program strategis merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah yang berwenang atas penyusunan kebijakan strategis untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) organisasi induk (dalam hal ini pemerintah provinsi DIY) dalam jangka panjang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Durasi dalam Bulan, Jumlah Perencana.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 35.238.150,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 494.650,00 per Jumlah Perencana per Durasi Perencanaan dalam Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 35.238.150,00 + (Rp. 494.650,00 x Jumlah Perencana x Durasi Perencanaan dalam Bulan)

Tabel 46. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	21,89	9,81	33,96
2	Uang Lembur	2,59	1,20	3,98
3	Belanja Bahan Material	1,58	0,62	2,56
4	Belanja Jasa Kantor	0,17	0,07	0,26
5	Belanja Bahan Habis Pakai	5,53	2,63	8,44
6	Belanja Cetak & Penggandaan	6,69	2,77	10,60
7	Belanja Sewa	8,88	3,65	14,11
8	Belanja Makanan & Minuman	12,26	5,30	19,21
9	Belanja Perjalanan Dinas	40,41	18,56	62,26
	Jumlah Peserta Perencana	59 orang	26 orang	92 orang
	Durasi	5 bulan	2 bulan	8 bulan

Keterangan:

Perencana adalah orang yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan.

ASB-031

PENINGKATAN PROGRAM YANG TELAH BERJALAN

Deskripsi:

Kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan program yang telah berjalan agar program tersebut semakin meningkat kinerjanya ataupun memperbaiki kinerja program yang menurun untuk kembali pada tingkat optimal.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Program yang ditingkatkan atau disinkronisasi dan jenis lokasi program.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 2.716250,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (Rp. 1.189.450,00 x Jumlah Program di dalam kota) + Rp. (1.189.450 x Jumlah Program di luar kota x Bobot Jenis Lokasi Program) .

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. . 2.716250,00 + Rp. (1.189.450,00 x Jumlah Program di dalam kota) + Rp. (1.189.450,00 x Jumlah Program di luar kota x Bobot Jenis Lokasi Program) .

Tabel 53. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	29,64	17,53	41,74
2	Uang Lembur	2,21	1,07	3,36
3	Belanja Jasa Kantor	0,08	0,04	0,13
4	Belanja Bahan Habis Pakai	4,79	2,18	7,39
5	Belanja Cetak & Penggandaan	9,80	5,55	14,05
6	Belanja Sewa	8,48	4,54	12,42
7	Belanja Makanan & Minuman	7,61	3,65	11,58
8	Belanja Perjalanan Dinas	37,39	32,86	41,92

Bobot Jenis Lokasi Program:

- Bobot 1 : untuk jenis lokasi program milik instansi pemerintahan di dalam kota Yogyakarta
- Bobot 2 : untuk jenis lokasi program milik instansi pemerintahan di luar kota Yogyakarta

ASB-032

PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN ATAU PERTANGGUNGJAWABAN (NON KEUANGAN)

Deskripsi:

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban ataupun laporan kinerja.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Obyek yang dilaporkan dan Tingkatan Obyek

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 15.414.250,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.814.000,00 per Jumlah Obyek/Indikator yang dilaporkan disesuaikan dengan Bobot Obyek/Indikator yang dilaporkan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 15.414.250,00 + (Rp. 1.814.000,00 x Jumlah Obyek/Indikator yang dilaporkan x Bobot Obyek/Indikator yang dilaporkan)

Tabel 41. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	20,36	9,38	31,34
2	Uang Lembur	4,14	1,94	6,35
3	Belanja Bahan Habis Pakai	21,63	9,93	33,33
4	Belanja Cetak & Penggandaan	15,63	7,15	24,11
5	Belanja Makanan & Minuman	16,73	7,66	25,80
6	Belanja Perjalanan Dinas	21,51	15,86	27,16

Bobot Tingkatan Obyek/Indikator yang dilaporkan:

- Bobot 1 : jika laporannya berupa laporan final atas obyek bukan lembaga Pemerintahan;
- Bobot 1 : jika laporannya berupa laporan perkembangan atas obyek yang setingkat instansi;
- Bobot 2 : jika laporannya berupa laporan final atas obyek yang setingkat Instansi;
- Bobot 3 : jika laporannya berupa laporan perkembangan atas obyek Lingkungan;
- Bobot 4 : jika laporannya berupa Laporan final atas obyek lingkungan;
- Bobot 5 : jika laporannya berupa Laporan perkembangan setingkat pemerintah provinsi dan jumlah obyek dihitung dengan jumlah indikator;
- Bobot 8 : jika laporannya berupa Laporan final setingkat pemerintah provinsi dan jumlah obyek dihitung dengan jumlah indikator.

ASB-033 PEMBUATAN WEBSITE

Deskripsi:

Pembuatan website merupakan kegiatan untuk membuat dan menghadirkan situs elektronik internet milik satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan agar dapat menampilkan informasi secara elektronik dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kegiatan ini hanya mencakup upaya untuk menghadirkan situs agar dapat berfungsi secara normal. Upaya penambahan halaman elektronik selanjutnya mengikuti aturan **penambahan webpage** atau halaman elektronik yang diatur tersendiri. Setelah situs milik satuan kerja perangkat daerah tersebut hadir maka satuan kerja perangkat daerah tersebut tidak lagi berhak melaksanakan kegiatan ini dan hanya berhak melakukan **penambahan webpage**. Perombakan total yang berarti perulangan kegiatan ini bisa bermakna ketidakefektifan proses yang dilakukan sebenarnya. Dengan demikian perulangan kegiatan harus melalui kajian mendalam dengan merinci keperluan dan kepentingan perombakan situs serta memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Webpage, Tingkat Kesulitan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 49.306.650,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 3.682.800,00 per Jumlah webpage disesuaikan dengan Bobot Tingkat Kesulitan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 49.306.650,00 + Rp. (3.682.800,00 x Jumlah webpage x Bobot Tingkat Kesulitan).

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

NO	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	0,36	0,17	0,55
2	Belanja Bahan Habis Pakai	0,87	0,42	1,33
3	Belanja Cetak & Penggandaan	1,81	1,35	2,27
4	Belanja Makanan & Minuman	0,95	0,83	1,05
5	Belanja Modal	96,01	91,54	100,49

Bobot Tingkat Kesulitan:

- Bobot 1 : untuk website yang berbahasa Indonesia
- Bobot 1,25 : untuk website yang berbahasa Inggris

Keterangan:

Nilai di atas seharusnya telah mencakup pembuatan situs sekaligus belanja modal yang diperlukan untuk membuat suatu situs awal yang layak sesuai dengan kategori yang dipilih berdasarkan tingkatan kesulitan.

Belanja variabel di atas dikhususkan hanya untuk menampilkan profil dan informasi awal yang sangat diperlukan untuk meluncurkan suatu situs milik instansi yang bersangkutan. Penambahan halaman (web page) selanjutnya harus mengikuti ketentuan yang dimuat dalam ASB Penambahan Website Instansi.

Penggunaan jasa pihak ke tiga untuk merancang situs harus melalui persetujuan dari team anggaran berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi dan nilai kepentingannya.

ASB-034

PENAMBAHAN HALAMAN/UP DATING WEB DI SITUS INSTANSI

Deskripsi:

Penambahan halaman web merupakan penambahan halaman di situs yang telah hadir sebelumnya milik satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Aktivitas ini hanya menambahkan halaman di situs satuan kerja perangkat daerah tersebut untuk meningkatkan ketersediaan informasi elektronik agar dapat diakses oleh publik atau penambahan informasi khusus yang bisa diakses secara khusus pula.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Webpage (halaman web), Tingkat Kesulitan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 748.650,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 548.000,00 per Jumlah webpage disesuaikan dengan Bobot Tingkat Kesulitan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 748.650,00 + Rp. (548.000,00 x Jumlah webpage x Bobot Tingkat Kesulitan).

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	43,99	33,63	54,34
2	Belanja Bahan Habis Pakai	21,85	10,46	33,25
3	Belanja Cetak & Penggandaan	10,57	4,52	16,62
4	Belanja Makanan & Minuman	23,59	20,91	26,26

Bobot Tingkat Kesulitan:

- Bobot 0,25 : untuk Up Dating/halaman web yang berbahasa Indonesia
- Bobot 0,50 : untuk Up Dating/ halaman web yang berbahasa Inggris
- Bobot 1 : untuk penambahan halaman web yang berbahasa Indonesia
- Bobot 1,25 : untuk penambahan halaman web yang berbahasa Inggris

ASB – 035

INSTALASI LAN (JARINGAN KOMPUTER)

Deskripsi:

ASB ini digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ingin melaksanakan kegiatan untuk menyusun/menghubungkan peralatan komputernya sehingga bisa saling berkomunikasi satu sama lain serta memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing komputer. Tujuan kegiatan ini adalah menghubungkan antar komputer yang ada di satu kawasan (lingkungan) tertentu yang tidak terpisahkan secara geografis. Dengan demikian WAN (wide area network), internet, dan kegiatan sejenisnya tidak termasuk dalam cakupan kegiatan ini. Pada dasarnya kegiatan untuk menghubungkan ke jaringan internet dapat dilakukan dalam kegiatan tersendiri. Namun demikian, ASB ini dapat dikembangkan dengan mencakup kegiatan untuk instalasi jaringan tanpa kabel dan WAN dengan memberikan penyesuaian pada bobot kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah titik/komputer yang dihubungkan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 80.250,00.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 535.000,00.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 80.250,00.+ Rp. 535.000,00 X jumlah titik/komputer yang dihubungkan.

Jika kegiatan ini ditujukan untuk mewujudkan sebuah jaringan yang cukup besar dengan menghadirkan sebuah atau beberapa server maka belanja modal untuk server dan peralatan pendukungnya serta belanja perangkat lunak yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja total di atas. Nilainya tidak dikenai (dengan demikian dikeluarkan dari) ketetapan distribusi/alokasi proporsi belanja.

Tabel 64. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honor, Sidang, Jasa pihak ketiga	56,67	32,11	81,22
2	Belanja Material dan Pakai Habis	17,36	3,01	31,71
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,56	1,11	20,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	15,42	2,38	28,46

ASB-036

PENGEMBANGAN/PRODUKSI INFORMASI

Deskripsi:

Pengembangan informasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data ataupun menghasilkan informasi dalam bentuk manual ataupun elektronik. Kegiatan ini hanya terbatas pada usaha untuk mengumpulkan data atau menghasilkan informasi yang diperlukan dan tidak ditujukan untuk penggandaan secara masal. Dengan demikian penggandaan informasi secara masal bukanlah kewajiban alokasi belanja ini. Belanja untuk produksi masal dapat ditambahkan dalam belanja dengan merinci nilai kebutuhannya, dan nilainya tidak dialokasikan dalam distribusi belanja yang ditetapkan karena hanya bersifat penggandaan semata baik manual (fotokopi) ataupun elektronik (pengkopian file atau pembakaran CD/CD burning).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Pelaksana Utama, Durasi dalam bulan, Jenis Informasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 3.907.200,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 199.200,00 per Jumlah Pelaksana Utama per Durasi dalam bulan disesuaikan dengan Bobot Jenis Informasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 3.907.200,00 + (Rp. 199.200,00 x Jumlah Pelaksana Utama x Durasi dalam bulan x Bobot Jenis Informasi).

Tabel 54. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	24,98	11,53	38,43
2	Uang Lembur	9,79	4,44	15,15
3	Belanja Bahan Material	3,17	1,35	4,99
4	Belanja Jasa Kantor	17,82	1,47	22,17
5	Belanja Bahan Habis Pakai	3,27	1,42	5,11
6	Belanja Cetak & Penggandaan	10,97	5,06	16,87
7	Belanja Makanan & Minuman	11,37	4,81	17,94
8	Belanja Perjalanan Dinas	18,64	8,20	29,08

Bobot Jenis Informasi:

- Bobot 1 : untuk jenis informasi manual
- Bobot 2,5 : untuk jenis informasi elektronik (VCD, dsb)
- Bobot 4 : untuk jenis informasi dengan pengamatan dan penelusuran fisik

ASB-037

PUBLIKASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIS NON INTERNET

Deskripsi:

Kegiatan publikasi ini adalah pembuatan bahan publikasi program atau informasi dan penayangannya yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat melalui media radio atau televisi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah paket, kelas media

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 22.441.000,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.596.100,00 per Jumlah Paket Tayang disesuaikan dengan Bobot Kelas Media, dan Bobot Jenis Sumber Daya

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 22.441.000,00 + (Rp. 1.596.100,00 x Jumlah Paket x Bobot Kelas Media)

Tabel 47. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	15,17	6,64	23,7
3	Belanja Jasa Kantor	81,37	55,79	91,87
4	Belanja Bahan Habis Pakai	0,56	0,24	0,87
5	Belanja Cetak & Penggandaan	0,9	0,39	1,41
6	Belanja Makanan & Minuman	1,28	0,55	2,02
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,72	0,31	1,12
	Jumlah Paket	149 buah	71 buah	226 buah

Bobot Kelas Media

- Bobot 1 : untuk publikasi melalui media televisi
- Bobot 0,25 : untuk publikasi melalui media radio

Keterangan:

- Durasi Tayang dihitung dalam satuan jam tayang televisi
- Belanja untuk honor SDM yang berkaitan dengan pembuatan bahan tayang ke media masa di luar total ASB

ASB-038

PEMBAHARUAN LAHAN UNTUK TANAMAN

Deskripsi:

Pembaharuan lahan untuk tanaman memiliki pengertian kegiatan untuk memperbaharui lahan yang digunakan untuk tanaman. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberdayakan lahan, bukan pada jenis tanaman tertentu. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan selesainya proses tanam dan pengawasannya serta diterbitkannya pertanggungjawaban laporan hasil kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas Lahan, Jenis Tanaman, Lama Pengawasan Masa Tanam Dalam Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 4.682.800,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 13.075,00 per Luas Lahan yang ditanami dalam Hektar disesuaikan dengan Bobot Jenis Tanaman x Lama Masa Pengawasan Tanam Dalam Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 4.682.800,00 + (Rp. 13.075,00 x Luas Lahan yang ditanami dalam Hektar x Bobot Jenis Tanaman x Lama Masa Pengawasan Tanam Dalam Hari)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	61,90	27,51	96,28
2	Belanja Jasa Kantor	1,83	0,78	2,87
3	Belanja Bahan Habis Pakai	0,88	0,35	1,40
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,61	1,56	5,67
5	Belanja Makanan & Minuman	12,33	5,31	19,35
6	Belanja Perjalanan Dinas	19,45	8,09	30,82

Bobot Jenis Tanaman:

Bobot 0,25 : Pembaharuan lahan untuk Tanaman Setara Jati.

Bobot 0,50 : Pembaharuan lahan untuk Tanaman setara Vanilli

Bobot 1 : Pembaharuan lahan untuk tanaman Polowijo dan Sayuran

Bobot 2 : Pembaharuan lahan untuk tanaman Padi

Keterangan

Belanja di atas tidak menyertakan belanja material karena harga bahan material bervariasi sesuai dengan jenis tanaman yang digunakan. Dengan demikian, belanja material untuk bahan utama dapat ditambahkan dalam belanja di atas. Belanja yang harus didistribusikan hanyalah belanja di atas.

ASB-039

PENGELOLAAN ATAU BUDIDAYA HEWAN AIR

Deskripsi:

Pengelolaan atau budidaya hewan air merupakan kegiatan untuk memelihara atau mengelola atau mengembangkan semua jenis hewan yang hidup dan berkembang biak di setiap jenis perairan yang layak untuk pengembangbiakannya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Paket, Durasi Pemeliharaan dalam Bulan, Kategori Jenis air.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 17.753.350,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 4.031.500,00 per Jumlah Paket per Durasi Pemeliharaan dalam bulan disesuaikan dengan Bobot Jenis air

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 17.753.350,00 + (Rp. 4.031.500,00 x Jumlah Paket x Durasi Pemeliharaan dalam bulan x Bobot Jenis air).

Tabel 28. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	2,96	1,22	4,7
2	Belanja Bahan Material	5,98	3,04	8,92
3	Uang Insentif	3,78	1,80	5,76
4	Belanja Modal Hewan	1,81	0,76	2,86
5	Belanja Pemeliharaan	85,47	73,84	97,11

Bobot Jenis Air:

- Bobot 1 : untuk jenis budiaya hewan yang hidup di Air Tawar
- Bobot 2 : untuk jenis budiaya hewan yang hidup Air Laut
- Bobot 2,5 : untuk jenis budiaya hewan yang hidup Air Payau

PENGEMBANGAN PRODUK MELALUI SAMPEL

Deskripsi:

Pengembangan produk melalui sampel merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengembangkan produk, desain, obyek, benih atau bibit tanaman menggunakan sampel.

Standar analisis belanja pengembangan produk melalui sampel digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut sejak dipersiapkannya kegiatan hingga diperolehnya desain atau produk yang diharapkan hingga diserahkan laporan pertanggungjawaban.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Desain/Jenis Obyek

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 11.436.800,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 4.901.350,00 per Jumlah Desain

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 11.436.800,00 + (Rp 4.901.350,00 x Jumlah Desain)

Tabel 29. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	14,84	6,46	23,22
2	Uang Lembur	3,40	1,71	5,12
3	Belanja Jasa Kantor	38,15	16,35	59,94
4	Belanja Bahan Habis Pakai	0,80	0,35	1,26
5	Belanja Cetak & Penggandaan	1,92	0,80	3,03
6	Belanja Sewa	4,70	1,99	7,40
7	Belanja Makanan & Minuman	10,84	4,74	16,94
8	Belanja Perjalanan Dinas	9,50	4,14	14,86
9	Penghargaan dan Perangsang	15,85	6,51	25,18
	Jumlah Desain	8 buah	4 buah	13 buah

Keterangan:

Nilai ini tidak memperhitungkan Belanja Material dan Belanja Modal Alat Pendukung yang diperlukan untuk pengembangan desain karena nilai tersebut bervariasi tergantung jenis sample atau desain yang akan dikembangkan.

ASB-041

PENYELENGGARAN FESTIVAL ATAU PAGELARAN SENI

Deskripsi:

Penyelenggaraan festival atau pagelaran seni merupakan kegiatan untuk menunjukkan ketrampilan atau keahlian gerak hidup yang diperankan oleh manusia. Kegiatan ini berusaha mempertontonkan kepada masyarakat tentang hasil karya seni dan keilmuan sebagai hasil usaha keras dan dedikasi pada bidang gerak yang ditekuni.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, Tingkat Even, Tingkat Daerah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 3.602.950,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.026.500,00 per Jumlah peserta disesuaikan dengan Tingkatan Even dan tingkat daerah

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 3.602.950,00 + (Rp. 1.026.500,00 x Jumlah peserta x Tingkatan Even x tingkat daerah)

Tabel 36. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	34,07	16,06	52,07
2	Belanja Bahan Material	4,38	2,10	6,66
3	Belanja Jasa Kantor	7,78	3,46	12,11
4	Belanja Bahan Habis Pakai	0,59	0,27	0,91
5	Belanja Cetak & Penggandaan	5,02	2,10	7,93
6	Belanja Sewa	26,87	12,19	41,54
7	Belanja Makanan & Minuman	9,79	4,56	15,02
8	Belanja Perjalanan Dinas	6,65	2,60	10,69
9	Belanja Bantuan Penghargaan	4,35	1,68	7,02
10	Belanja Modal barang Bercorak Budaya	0,05	0,05	0,05
11	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,46	0,18	0,73

Bobot Tingkatan Kegiatan:

- Bobot 0.5 : untuk penyelenggaraan festival/pagelan seni yang diselenggarakan di tingkat lokal
- Bobot 1 : untuk penyelenggaraan festival/pagelan seni yang diselenggarakan di tingkat lokal dengan jenis pagelaran seni teater.
- Bobot 1.5 : untuk penyelenggaraan pagelaran seni jenis teater dan yang lain sekelas nasional
- Bobot 2.5 : untuk penyelenggaraan pagelaran seni jenis sendratari
- Bobot 5 : untuk penyelenggaraan pagelaran seni berupa orkerstra

Bobot Tingkatan Daerah :

- Bobot 1 : Dalam Provinsi
- Bobot 2 : Luar Provinsi dalam P. Jawa
- Bobot 3 : di Luar P. Jawa

ASB-042

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lomba, Jumlah Peserta, jenis Perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 4.827.250,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 14.950,00 per Jumlah Perlombaan per Jumlah Peserta Perlombaan disesuaikan dengan bobot jenis perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 4.827.250,00 + (Rp. 14.950,00 x Jumlah Perlombaan x Jumlah Peserta Perlombaan x jenis Perlombaan)

Tabel 38. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	18,99	8,35	29,64
2	Uang Lembur	0,50	0,21	0,80
3	Belanja Bahan Material	9,41	3,91	14,92
4	Belanja Jasa Kantor	13,85	1,64	15,65
5	Belanja Bahan Habis Pakai	1,77	0,73	2,82
6	Belanja Cetak & Penggandaan	13,95	5,71	22,16
7	Belanja Sewa	7,10	3,01	11,19
8	Belanja Makanan & Minuman	19,86	8,16	31,56
9	Belanja Perjalanan Dinas	14,57	6,02	23,12

Bobot Jenis Perlombaan:

- Bobot 1 : untuk lomba perorangan/kelompok tanpa menggunakan alat (contoh: menyanyi, baca puisi)
- Bobot 2 : untuk lomba perorangan/kelompok dengan menggunakan alat (contoh: pentas musik, festival band)
- Bobot 4 : untuk lomba seni dengan menggunakan alat dan menghasilkan Karya (contoh: melukis)
- Bobot 6 : untuk lomba dengan kemampuan seni atau intelektual (contoh: drama, teater, tari)
- Bobot 7 : untuk lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik sebelum atau setelah diumumkan perlombaan (contoh: karya cipta lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah tanpa batasan waktu penelitian)
- Bobot 15 : untuk lomba yang memerlukan penelitian sejak diumumkan perlombaan dan menghasilkan karya (contoh: karya ilmiah, penelitian teknologi)

:

Keterangan:

Jumlah Belanja Total ASB di atas tidak menyertakan pengeluaran untuk uang penghargaan. Dengan demikian pengeluaran untuk penghargaan bisa ditambahkan ke dalam belanja total ASB. Satu orang untuk perlombaan perorangan bernilai sama dengan satu tim untuk perlombaan beregu (kedua jenis tersebut sama-sama dianggap sebagai satu peserta).

ASB-043

**PENYELENGGARAN PERLOMBAAN
UNTUK SISWA ATAU REMAJA TINGKAT PROPINSI**

Deskripsi:

Kegiatan di atas dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menyelenggarakan perlombaan untuk usia siswa atau remaja setingkat provinsi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 7.678.900,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 131.400,00 per Jumlah Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 7.678.900,00 + (Rp. 131.400,00 x Jumlah Peserta)

Tabel 39. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	32,58	21,76	43,4
2	Belanja Bahan Material	18,25	8,00	28,51
3	Belanja Jasa Kantor	1,42	0,63	2,21
4	Belanja Bahan Habis Pakai	0,42	0,16	0,69
5	Belanja Cetak & Penggandaan	8,12	3,48	12,76
6	Belanja Sewa	7,50	3,56	11,45
7	Belanja Makanan & Minuman	22,40	9,62	35,16
8	Belanja Perjalanan Dinas	6,57	2,99	10,15
9	Belanja Pakaian Dinas	2,74	1,03	4,46
	Batasan Peserta Lomba	460 orang	197 orang	723 orang

Keterangan:

Jumlah belanja Total ASB di atas belum termasuk belanja uang penghargaan yang akan diberikan kepada para pemenang.

PENYUSUNAN PEDOMAN ATAU PANDUAN

Deskripsi:

Penyusunan pedoman atau panduan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk menyusun pedoman atau panduan tentang petunjuk konsepsi strategis, teknis, atau praktis atas kebijakan, peraturan, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Panduan, Jenis Panduan atau Pedoman

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 5.827.850,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 5.359.950,00 per Jumlah Panduan disesuaikan dengan Bobot Jenis Pedoman atau Panduan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel.

= Rp. 5.827.850,00 + (Rp 5.359.950,00 x Jumlah Panduan x Bobot Jenis Pedoman atau Panduan)

Tabel 42. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	34,34	14,43	54,24
2	Uang Lembur	3,53	1,46	5,61
3	Belanja Bahan Material	2,49	1,06	3,92
4	Belanja Jasa Kantor	0,57	0,25	0,90
5	Belanja Bahan Habis Pakai	7,15	3,01	11,29
6	Belanja Cetak & Penggandaan	10,92	4,70	17,15
7	Belanja Sewa	2,15	0,94	3,36
8	Belanja Makanan & Minuman	26,54	13,09	39,98
9	Belanja Perjalanan Dinas	11,86	5,09	18,64
10	Belanja Bantuan Penghargaan	0,45	0,17	0,72

Keterangan:

- a. Bobot Jenis Pedoman atau Panduan:
 - Bobot 1 : untuk penyusunan pedoman atau panduan berupa Modul dengan jumlah bervariasi;
 - Bobot 5 : untuk penyusunan pedoman atau panduan berupa Panduan Teknis dengan jumlah maksimal sebanyak 1 panduan; dan
 - Bobot 10 : untuk penyusunan pedoman atau panduan berupa Panduan Strategis dengan jumlah maksimal sebanyak 1 panduan.
- b. Penyusunan panduan strategis diperbolehkan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan. Penambahan belanja yang disebabkan karena Penggunaan Pihak ketiga sebagai konsultan penyusunan panduan strategis tidak termasuk dalam jumlah di atas.

ASB-045

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DI DAERAH

Deskripsi:

Penyusunan peraturan perundangan di daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan perundangan di daerah. Aktivitas ini dihitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya rancangan peraturan daerah final.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peraturan yang dibuat

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 3.498.850,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 7.451.900,00 per Jumlah peraturan yang dibuat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. . 3.498.850,00 + (Rp. 7.451.900,00 x Jumlah peraturan yang dibuat)

Tabel 43. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	33,99	15,26	52,72
2	Uang Lembur	4,14	1,78	6,50
3	Belanja Bahan Habis Pakai	4,59	2,09	7,10
4	Belanja Cetak & Penggandaan	19,17	7,94	30,40
5	Belanja Makanan & Minuman	14,70	6,80	23,01
6	Belanja Perjalanan Dinas	23,41	9,56	36,86

Keterangan :

Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dalam rangka pendampingan DPRD Provinsi DIY diluar perhitungan ASB ini.

ASB-046 PENYUSUNAN STANDAR

Deskripsi:

Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktik yang telah berlaku selama ini. Standar yang dihasilkan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketetapan standar tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah jenis obyek Standar yang dibuat

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 10.407.900,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 4.088.750,00 per Jumlah jenis obyek Standar yang dibuat

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 10.407.900,00 + (Rp 4.088.750,00 ,00 x Jumlah jenis obyek Standar yang dibuat)

Tabel 45. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	25,37	10,66	40,07
2	Uang Lembur	5,09	2,17	8,00
3	Belanja Bahan Material	0,86	0,35	1,37
4	Belanja Jasa Kantor	0,25	0,11	0,43
5	Belanja Bahan Habis Pakai	6,83	2,66	10,97
6	Belanja Cetak & Penggandaan	18,56	7,60	29,52
7	Belanja Sewa	2,92	1,12	4,71
8	Belanja Makanan & Minuman	25,38	11,84	38,92
9	Belanja Perjalanan Dinas	14,74	5,79	23,68

Keterangan:

Penyusunan standar diperbolehkan menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan. Penambahan belanja yang disebabkan karena Penggunaan Pihak ketiga sebagai konsultan penyusunan standar tidak termasuk dalam jumlah perhitungan ASB di atas dan dikeluarkan dari ketentuan distribusi pengalokasian belanja pada obyek belanja.

ASB – 047 ALIH MEDIA

Deskripsi:

Kegiatan alih media adalah kegiatan untuk mengubah bentuk fisik dari dokumen/naskah/arsip ke dalam bentuk yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Kegiatan-kegiatan ini pada dasarnya sebagai upaya untuk melestarikan, mengamankan dan memudahkan penyimpanan atau perpindahan informasi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kaset/media lain yang diperlukan (untuk transfer rekaman suara)/lembar arsip (untuk alih media)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp.1.614.300,00 per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 15.100, 00 per kaset/ lembar arsip.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.614.300,00 + (Rp. 15.100, 00 x Jumlah kaset/lembar arsip x Bobot Kategori dokumen/naskah/arsip)

Tabel 60. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	21,88	16,88	26,88
2	Uang Lembur	8,50	3,50	13,50
3	Belanja Bahan Pakai Habis	17,22	12,23	22,23
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,40	32,40	42,40
5	Belanja Makan dan Minum	15,00	10,00	20,00

Kategori dokumen/naskah/arsip :

Bobot 1 : Naskah Tekstual,

Bobot 2 : Naskah foto, kartografi

Bobot 3 : Naskah Rekaman suara

Bobot 4 : Naskah Film

Keterangan :

Nilai belanja total ASB diatas belum termasuk belanja modal, apabila dibutuhkan belanja modal harus dengan persetujuan TAPD dan belanja modal ditambahkan dengan belanja total ASB.

ASB – 048

PENGOLAHAN ARSIP/DOKUMEN

Deskripsi:

Kegiatan pengolahan arsip/dokumen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melakukan pengolahan atas arsip/dokumen. Kegiatan ini dilakukan mulai dari pendiskripsian arsip/dokumen sampai pada pengebokan arsip/dokumen.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah berkas arsip/dokumen yang diolah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 96.300, 00 per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 18.725, 00 per Jumlah berkas arsip/dokumen yang diolah

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 96.300, 00 + (Rp 18.725, 00 X Jumlah berkas arsip/dokumen)

Tabel 62. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	23,33	18,33	28,33
2	Uang Lembur	18,56	13,56	23,56
3	Belanja Bahan Material	15,68	10,68	20,68
4	Belanja Bahan Pakai Habis	6,18	1,18	11,18
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,47	0,48	4,48
6	Belanja Makan dan Minum	33,78	28,78	38,78

Keterangan :

Nilai belanja total ASB di atas belum termasuk belanja modal, apabila dibutuhkan belanja modal harus dengan persetujuan TAPD dan belanja modal ditambahkan dengan belanja total ASB.

ASB – 049

ALIH AKSARA/ALIH BAHASA

Deskripsi:

Alih aksara adalah kegiatan untuk menuliskan kembali suatu dokumen tanpa merubah makna atau arti atau bahasa. Alih bahasa adalah kegiatan untuk mengubah suatu naskah atau dokumen ke dalam bahasa yang berbeda dari aslinya. Kegiatan-kegiatan di atas pada dasarnya berusaha untuk melestarikan atau memudahkan pihak-pihak berkepentingan agar memudahkan administrasinya serta memudahkan perpindahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lembar naskah dan bobot naskah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 3.020.250,00 per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 22.575, 00 per lembar naskah.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 3.020.250,00 + (Rp. 22.575, 00 x Jumlah lembar naskah x bobot naskah.)

Tabel 59. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	28,05	8,05	48,05
2	Honorarium Non PNS	62,02	46,67	79,95
3	Uang Lembur	2,64	0,64	4,64
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0,71	0,00	1,42
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,06	0,06	2,12
6	Belanja Makan dan Minum	5,52	0,51	10,51

Bobot Naskah :

1 : Naskah dalam bahasa asing selain arab

1.5 : Naskah dalam bahasa arab

2 : Naskah dalam bahasa Daerah

Keterangan :

Yang dimaksud dengan satu lembar naskah adalah lembaran naskah yang berisi tulisan minimal ½ (setengah) halaman atau lebih.

ASB – 050 AKUISI ARSIP

Deskripsi:

Kegiatan akuisi merupakan kegiatan pemindahan/penarikan arsip dari satu lembaga pencipta arsip ke lembaga lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menyelamatkan dan melestarikan dokumen arsip daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pelaksana utama kegiatan, durasi akuisis (dalam bulan)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 83.950,00 per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 230.350, 00 per Jumlah pelaksana utama kegiatan per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 83.950,00 + (Rp. 230.350, 00 x Jumlah pelaksana utama kegiatan x durasi akuisis)

Tabel 61. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	31,60	26,60	36,60
2	Uang Lembur	11,80	6,80	16,80
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,54	1,54	11,54
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,85	20,85	30,85
5	Belanja Makan dan Minum	24,21	19,21	29,21

Keterangan :

Belanja ini belum termasuk biaya pengangkutan maupun biaya perjalanan dinas, jika hal itu diperlukan maka harus ditambahkan dalam belanja total.

ASB – 051

PEMUSNAHAN ATAU PENYUSUTAN ARSIP

Deskripsi:

ASB ini ditujukan bagi satuan kerja perangkat daerah yang ingin melaksanakan penyusutan atau pemusnahan dokumen baik dokumen milik sendiri ataupun dokumen milik SKPD lain (dikarenakan kewenangan suatu instansi untuk melaksanakan hal tersebut).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah SKPD yang disusutkan/dimusnahkan dokumennya.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 9.309.000,00 per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 725.950,00 per SKPD yang berkas arsipnya dimusnahkan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 9.309.000,00 + (Rp. 725.950,00 x Jumlah SKPD yang berkasnya dimusnahkan).

Tabel 63. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	21,20	2,35	40,04
2	Belanja Bahan Habis Pakai	3,05	0,09	6,00
3	Belanja Cetak & Penggandaan	4,04	0,16	7,92
4	Belanja Makanan & Minuman	8,83	0,78	16,89
5	Belanja Perjalanan Dinas	62,88	39,54	86,22

ASB – 052 PENILAIAN ARSIP

Deskripsi:

Penilaian arsip merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemusnahan arsip yang sudah tidak lagi bernilai guna. Penilaian arsip meliputi kegiatan pemilihan atas arsip simpan, musnah maupun arsip permanen.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah SKPD yang ditangani, frekuensi penilaian arsip dalam bulan, bobot jenis arsip

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 4.206.250,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 2.050,00 per berkas per frekuensi penilaian per bobot jenis arsip

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 4.206.250,00 + (Rp . 2.050,00 x jumlah berkas x frekuensi penilaian dalam bulanx bobot jenis arsip)

Tabel 61. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honorarium PNS	18,67	10,67	26,67
2.	Honorarium Non PNS	6,91	2,91	10,91
3.	Uang Lembur	10,31	5,31	15,31
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	16,41	10,41	21,41
5.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11,56	1,56	21,56
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,57	3,57	9,57
7.	Belanja Sewa	1,78	0,78	2,78
8.	Belanja Makanan dan Minuman	13,06	10,06	16,06
9.	Belanja Perjalanan Dinas	14,73	9,73	19,73

Bobot Jenis Arsip

- Bobot 0,5 : Arsip Foto
- Bobot 0,75 : Arsip Kartografi
- Bobot 1 : Arsip Tekstual

ASB-053

OPERASIONALISASI PUNGUTAN PAJAK DAERAH

Deskripsi:

Operasionalisasi pungutan pajak daerah adalah kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak yang berwenang pada satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan pungutan pajak daerah. Berbagai pungutan yang resmi yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam konteks pungutan pajak daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah SDM Pelaksana Pungutan, Jumlah Bulan, bobot tipe samsat
(Penggunaan bobot hanya berlaku untuk samsat)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 107.000,00

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 1.798.950,00 per SDM Pelaksana Pungutan per Bulan disesuaikan dengan bobot jumlah kendaraan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Tarif Belanja Tetap + (Tarif Belanja Variabel x Jumlah SDM Pelaksana Pungutan x Jumlah Bulan x bobot tipe samsat)
= Rp. 107.000,00 + (Rp. 1.798.950,00 x Jumlah SDM Pelaksana Pungutan x Jumlah Bulan x bobot tipe samsat)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja SAB 012

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	1,54	0,72	2,36
2	Uang Lembur	2,86	1,25	4,46
3	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17,27	10,14	24,40
4	Belanja Bahan Habis Pakai	13,74	6,48	20,99
5	Belanja Cetak & Penggandaan	30,06	22,97	37,15
6	Belanja Makanan & Minuman	22,63	14,79	30,47
7	Belanja Perjalanan Dinas	3,49	1,50	5,48
8	Belanja Modal	8,41	3,99	12,83
	Jumlah Orang	23 orang	11 Orang	40 Orang

Keterangan :

a. Bobot Tipe Samsat :

1. Bobot 1.4 : Samsat Tipe A
2. Bobot 1.2 : Samsat Tipe B
3. Bobot 1 : Samsat Tipe C
4. Bobot 0.8 : Samsat Tipe D

b. Tipe Samsat :

1. Tipe A : Jumlah pelayanan lebih dari 1200 obyek per hari
2. Tipe B : Jumlah pelayanan 801 s/d 1200 obyek per hari
3. Tipe C : Jumlah pelayanan 401 s/d 800 obyek per hari
4. Tipe D : Jumlah pelayanan kurang dari 400 obyek per hari

Deskripsi:

Pameran merupakan kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Standar analisis belanja pameran digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan pameran yang dimaksud di atas. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Karya, Durasi Hari Pameran, Jenis Karya, Kategori Daerah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 9.421.150,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 30.600,00 per Jumlah Karya per hari pameran disesuaikan dengan jenis karya dan kategori daerah

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 9.421.150,00 + (Rp. 30.600,00 x Jumlah Karya x Bobot Jenis Karya x Jumlah Hari Pameran x Bobot Kategori Daerah)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	15,03	6,51	23,55
2	Uang Lembur	2,2	0,94	3,46
3	Belanja Bahan Material	0,90	0,36	1,44
4	Belanja Jasa Kantor	21,11	3,32	19,49
5	Belanja Bahan Habis Pakai	0,85	0,32	1,37
6	Belanja Cetak & Penggandaan	14,17	5,82	22,53
7	Belanja Sewa	18,28	6,87	29,69
8	Belanja Makanan & Minuman	13,38	5,86	20,90
9	Belanja Perjalanan Dinas	12,82	5,08	20,56
10	Bantuan Penghargaan	0,35	0,13	0,57
11	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,91	0,34	1,48

a. Bobot Jenis Karya:

- Bobot 1 : untuk pameran karya seni rupa dan seni kriya dan koleksi baru
- Bobot 2 : untuk pameran karya seni rupa dan seni kriya dan koleksi moseum
- Bobot 10 : untuk pameran karya teknologi dan karya alat berat (dengan pertimbangan kapasitas muat dan kapasitas ruang).

b. Bobot Kategori Daerah:

- Bobot 1 : untuk pameran yang diselenggarakan di dalam kota
- Bobot 2,5 : untuk pameran yang diselenggarakan di luar daerah

c. Biaya sewa tempat/kavling pameran di luar belanja total ASB

ASB-055

PEMBUATAN ATAU PENYUSUNAN SOAL

Deskripsi:

Standar analisis belanja pembuatan atau penyusunan soal digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk membuat atau menyusun soal yang digunakan untuk menguji siswa sekolah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Topik/Jenis Soal yang dibuat.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 13.500.150,00 per Jenis Soal

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 624.200,00 per Jenis Soal yang dibuat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 13.500.150,00 + (Rp 624.200,00 x Jenis Soal yang dibuat)

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	36,54	15,96	57,1
3	Belanja Jasa Kantor	20,01	7,93	32,10
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,4	1,83	6,98
6	Belanja Cetak & Penggandaan	10,58	4,66	16,49
7	Belanja Sewa	5,41	2,12	8,69
8	Belanja Makanan & Minuman	20,15	8,72	31,59
9	Belanja Perjalanan Dinas	2,91	1,24	4,59
	Jumlah Soal	41 buah	17 buah	64 buah

ASB-056

PENANGANAN MASALAH KESEHATAN

Deskripsi:

Penanganan masalah kesehatan adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh orang-orang namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan satuan kerja perangkat daerah tersebut dan menangani masalah ringan yang bisa diatasi atau ditangani oleh SDM yang dimiliki dengan penanganan yang sesuai dengan keahlian SDM.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah rumah atau keluarga atau bayi atau ibu hamil yang ditangani dan Tingkatan Kegiatan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 16.139.900,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 5.275,00 per Jumlah Rumah atau Keluarga atau bayi atau ibu hamil yang ditangani disesuaikan dengan Bobot Tingkat Kegiatan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 16.139.900,00 + (Rp. 5.275,00 x Jumlah Rumah atau Keluarga atau bayi atau ibu hamil yang ditangani x Bobot Tingkat Kegiatan).

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	38,01	13,64	62,38
2	Belanja Jasa Kantor	8,92	3,68	14,16
3	Belanja Bahan Habis Pakai	8,51	3,12	13,9
4	Belanja Cetak & Penggandaan	7,67	2,76	12,57
5	Belanja Sewa	2,60	1,03	4,18
6	Belanja Makanan & Minuman	20,30	8,50	32,10
7	Belanja Perjalanan Dinas	13,99	5,33	22,65

Nilai di atas tidak mencantumkan belanja material karena belanja tersebut bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan atau masalah kesehatan yang dihadapi. Nilai tersebut setelah dihitung dapat ditambahkan ke dalam belanja di atas sebagai keseluruhan belanja total final.

Bobot Tingkat Kegiatan

- Bobot 1 : untuk penanganan masalah kesehatan yang sifatnya masal (lebih dari 1000 Orang yang ditangani)
- Bobot 2 : untuk penanganan kesehatan untuk keluarga
- Bobot 3 : untuk penanganan kesehatan untuk bayi

ASB-057

PENERBITAN BUKU/MAJALAH/BULETIN/ PANDUAN

Deskripsi:

Penerbitan buku/majalah/buletin/leaflet/panduan merupakan kegiatan untuk menerbitkan informasi kepada masyarakat atau golongan tertentu dalam bentuk buku atau majalah atau buletin ataupun panduan. Kegiatan ini telah termasuk usaha untuk menyebarkannya kepada para pengguna yang menjadi sasaran utamanya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Halaman, Jumlah Eksemplar, Jenis Penerbitan, Kategori Komersialitas

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 36.586.500,00 per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 117,00 per Jumlah Halaman per eksemplar disesuaikan dengan Bobot Jenis Penerbitan dan Bobot Kategori Komersialitas.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 36.586.500,00 + (Rp. 117,00 x Jumlah Halaman x Jumlah Eksemplar x Bobot Jenis Penerbitan x Bobot Kategori Komersialitas)

Tabel 25. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	25,02	11,50	38,53
2	Uang Lembur	1,49	0,61	2,37
3	Belanja Bahan Material	2,96	1,26	4,65
4	Belanja Jasa Kantor	3,44	0,45	3,22
5	Belanja Bahan Habis Pakai	1,74	0,71	2,76
6	Belanja Cetak & Penggandaan	45,69	20,69	70,69
7	Belanja Sewa	1,79	0,71	2,87
8	Belanja Makanan & Minuman	2,30	0,94	3,67
9	Belanja Perjalanan Dinas	7,85	3,15	12,55
10	Belanja Modal	8,02	3,15	12,89

Bobot Jenis Penerbitan:

- Bobot 1 : untuk penerbitan jenis, brosur, dan booklet kertas biasa.
- Bobot 2 : untuk penerbitan jenis sambutan dan sejenisnya.
- Bobot 2 : untuk penerbitan jenis brosur, dan booklet kertas lux ukuran kecil.
- Bobot 3 : untuk penerbitan jenis buku, majalah, panduan, dsb.
- Bobot 3 : untuk penerbitan jenis brosur, dan booklet kertas lux ukuran sedang (A5).
- Bobot 3,5 : untuk penerbitan jenis brosur, dan booklet kertas lux ukuran besar (A4).

Bobot Kategori Komersialitas:

- Bobot 1 : untuk penerbitan yang bertujuan untuk komersial
- Bobot 1,5 : untuk penerbitan yang bertujuan non komersial

ASB-058

PENGEMBANGAN MINAT/MOTIVASI TERHADAP BIDANG TERTENTU

Deskripsi:

Pengembangan minat/motivasi terhadap bidang tertentu merupakan kegiatan untuk menggairahkan minat semua jenis lapisan masyarakat atas bidang atau keahlian atau kecakapan tertentu. Sasaran kegiatan ini berlaku baik untuk pegawai maupun non pegawai bahkan anak sekolah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Pihak (orang atau lembaga) yang langsung menjadi target motivasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 9.432.700,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 3.275,00 per Jumlah Pihak yang menjadi target disesuaikan dengan Bobot Jenis Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 9.432.700,00 + (Rp. 3.275,00 x Jumlah Pihak yang menjadi target x Bobot Jenis Kegiatan).

Tabel 30. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	28,02	14,08	41,7
2	Belanja Bahan Habis Pakai	2,81	0,92	4,69
3	Belanja Makanan & Minuman	3,11	1,59	4,61
4	Belanja Perjalanan Dinas	6,63	2,50	10,76
5	Belanja Modal	1,40	0,55	2,26
6	Belanja Material, Cetak dan Penggandaan, Jasa Kantor, dan Sewa	58,03	32,32	83,74

Bobot Jenis Kegiatan:

Bobot 1 : pengembangan motivasi melalui interaksi langsung

Bobot 2 : pengembangan motivasi melalui interaksi langsung untuk anak sekolah

Bobot 3 : pengembangan motivasi melalui interaksi langsung untuk orang dewasa

PENGIRIMAN DUTA/UTUSAN KE LUAR DAERAH

Deskripsi:

Pengiriman utusan adalah kegiatan untuk mengirimkan utusan atau perwakilan atau petugas untuk mengemban misi tertentu ke luar daerah (di luar provinsi DIY) yang masih berada di wilayah Indonesia. Pengiriman tersebut bisa dalam rangka pemagangan, praktik kerja, studi banding, *study tour*, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Duta yang dikirim, Durasi dalam hari, Bobot Daerah, dan Bobot Pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 10.008.900,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 216.350,00 per Jumlah Duta yang dikirim per Jumlah Hari disesuaikan dengan Bobot Daerah dan Bobot Pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 10.008.900,00 + (Rp. 216.350,00 x Jumlah Duta yang dikirim x Jumlah Hari x Bobot Daerah x Bobot Pelatihan)

Tabel 32. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	7,20	3,27	11,13
2	Belanja Bahan Material	7,48	3,17	11,80
3	Belanja Jasa Kantor	36,87	15,70	58,04
4	Belanja Cetak & Penggandaan	0,83	0,34	1,31
5	Belanja Sewa	13,58	6,55	20,62
6	Belanja Makanan & Minuman	10,29	4,50	16,08
7	Belanja Perjalanan Dinas	13,74	5,92	21,56
8	Belanja Pakaian Lapangan	10,01	3,97	16,05
	Jumlah Peserta	161 Orang	90 Orang	232 Orang

Bobot Daerah

Bobot 1 : untuk pengiriman duta ke luar daerah yang daerah tersebut berbatasan langsung dengan Provinsi DIY

Bobot 1,25 : untuk pengiriman duta ke luar daerah yang daerah tersebut tidak berbatasan langsung dengan Provinsi DIY dan masih berada di pulau Jawa.

Bobot 3 : untuk pengiriman duta ke luar daerah

Bobot Pelatihan

Bobot 1 : Apabila pengiriman duta ke luar daerah tanpa diberikan pelatihan

Bobot 1,2 : Apabila pengiriman duta ke luar daerah disertai dengan adanya kegiatan pelatihan di tempat tujuan.

Keterangan :

Biaya perjalanan dinas pengiriman duta/utusan promosi daerah belum termasuk dalam perhitungan ASB di atas

ASB-060

**PENYELENGGARAAN KEJAR ATAU
KELOMPOK BELAJAR**

Deskripsi:

Penyelenggaraan kelompok belajar merupakan kegiatan untuk membentuk dan melaksanakan kegiatan belajar yang melibatkan kelompok sebagai satu satuan kesetaraan belajar. Penggunaan kelompok merupakan syarat yang wajib harus ada dan memiliki tujuan untuk mengefektifkan proses belajar dengan diskusi dan tukar pikiran.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang Peserta Kelompok Belajar

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 605.400,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 141.100,00 per Jumlah Orang Peserta Kelompok Belajar

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 605.400,00 + (Rp. 141.100,00 x Jumlah Orang Peserta Kelompok Belajar)

Tabel 37. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	70,37	37,15	93,59
2	Belanja Cetak & Penggandaan	24,53	10,76	38,31
3	Belanja Makanan & Minuman	5,1	2,12	8,08
	Jumlah Peserta	606 Orang	262 Orang	950 Orang

ASB-061 TES SISWA SEKOLAH

Deskripsi:

Standar analisis belanja tes siswa sekolah digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan menyelenggarakan tes atau ujian bagi siswa sekolah baik tes catur wulan, semesteran ataupun tes ujian akhir. Deskripsi ini juga telah mencakup hasil ujian, koreksi, penulisan dan penerbitan ijazah sampai diserahkan ijazah atau raport.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Siswa, Jenis Tes

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 6.576.450,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 3.400,00 per Jumlah Siswa disesuaikan dengan Jenis Tes

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 6.576.450,00 + (Rp 3.400,00 x Jumlah Siswa x Bobot Jenis Tes)

Tabel 50. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	3,56	2,48	4,64
2	Belanja Bahan Material	40,10	17,61	62,59
3	Belanja Jasa Kantor	29,64	20,01	39,27
4	Belanja Bahan Habis Pakai	0,49	0,21	0,76
5	Belanja Cetak & Penggandaan	20,86	9,57	32,15
6	Belanja Makanan & Minuman	1,19	0,61	1,78
7	Belanja Perjalanan Dinas	4,16	1,76	6,56

Keterangan:

Bobot Jenis Tes Terbagi 3:

- Bobot 1 : untuk jenis test biasa
- Bobot 1,23 : untuk jenis tes ujian akhir
- Bobot 2,5 : untuk jenis tes ujian akhir dengan penulisan ijazah atau sertifikat

ASB-062

PEMBERIAN BANTUAN UNTUK SISWA SLB

Deskripsi:

Pemberian bantuan untuk siswa SLB merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada siswa sekolah luar biasa baik dalam bentuk fisik, pemberian makanan tambahan, ataupun pemberian dana beasiswa pendidikan. Kegiatan ini memisahkan belanja ke dalam dua kategori yaitu belanja untuk operasionalisasi kegiatan itu sendiri dan belanja bantuan yang langsung diberikan kepada siswa SLB yang bersangkutan. Belanja yang dialokasikan dalam obyek belanja adalah belanja untuk operasionalisasi kegiatan itu sendiri, sedangkan belanja bantuan langsung harus dialokasikan langsung untuk kebutuhan siswa SLB yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah siswa penerima bantuan per bulan, Jumlah Bulan Pemberian Bantuan dan Jenis bantuan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Kegiatan Bantuan + Belanja Bantuan Langsung pada Siswa
= (Tarif Belanja Kegiatan Variabel x Jumlah Penerima bantuan x Bobot Jenis Bantuan x Jumlah Bulan Pemberian Bantuan) + (tarif Belanja bantuan Langsung pada siswa x Jumlah siswa penerima bantuan x bobot jenis bantuan x jumlah bulan pemberian bantuan).
= (Rp. 580,00 x Jumlah Penerima Bantuan x bobot Jenis Bantuan) + Rp. (24.400,00 x Jumlah Penerima Bantuan x Indeks Jenis Bantuan).

Tabel 52. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	49,31	22,09	56,53
2	Belanja Cetak & Penggandaan	26,01	11,65	40,36
3	Belanja Makanan & Minuman	15,26	6,88	23,64
4	Belanja Perjalanan Dinas	9,42	4,10	14,74

Bobot Jenis Bantuan:

- Bobot 1 : untuk jenis bantuan makanan tambahan
- Bobot 3,61 : untuk jenis bantuan beasiswa pendidikan

ASB – 063

OPERASI PENEGAKAN HUKUM/PERATURAN

Deskripsi:

Operasi penegakan peraturan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum/peraturan karena statusnya yang memiliki kewenangan atas suatu peraturan perundangan. Kegiatan ini seringkali dukur dengan jumlah petugas pelaksana dan hasil penegakan. Secara umum hasil penegakan bisa berupa tilang (bukti pelanggaran), daftar nama pelanggar dan sebagainya yang pada dasarnya menunjukkan kemampuan untuk diukur jumlahnya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Petugas Pelaksana dan Jumlah Hasil Penegakan Hukum.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 39.012.800,00 Per rangkaian kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 240,00 x Jumlah Petugas Pelaksana x Jumlah Hasil Penegakan Hukum

(sekilas angka tersebut terlihat kecil, namun jika telah dikalikan dengan jumlah petugas pelaksana dan jumlah hasil maka hasil perkaliannya akan menunjukkan angka belanja yang besar yang sesuai)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 39.012.800,00 + (Rp. 240,00 x Jumlah Petugas Pelaksana x Jumlah Hasil Penegakan Hukum)

Tabel 56. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Honorarium	12,78	5,65	19,9
2	Belanja Bahan Habis Pakai	0,27	0,12	0,42
3	Belanja Jasa Kantor	1,36	0,57	2,15
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,49	0,22	0,75
5	Belanja Sewa	2,26	1,01	3,51
6	Belanja Makanan dan Minuman	8,45	3,74	13,17
7	Belanja Perjalanan Dinas	45,46	35,36	55,57
8	Belanja Modal	28,93	12,83	45,02

ASB – 064

PENGOLAHAN MINYAK KAYU PUTIH

Deskripsi:

Pengolahan minyak kayu putih merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengolahan daun minyak kayu putih menjadi minyak kayu putih. Kegiatan ini dilakukan mulai dari pemungutan daun kayu putih sampai proses pengolahan menjadi minyak kayu putih.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Kapasitas produksi (dalam ton)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 128.700,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 288.800,00 per ton

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 128.700,00 + (Rp. 288.800,00 x kapasitas produksi)

Tabel 58. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1.	Honorarium Non PNS	74.47	53.83	95.1
2.	Honorarium PNS	5.35	3.79	6.91
3.	Uang Lembur	2.94	0.94	4.94
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.82	0.22	1.42
5.	Belanja Analisa Laboratorium	4.46	2.46	6.46
6.	Belanja Makan dan Minum	10.18	7.72	12.64
7.	Belanja Pakaian Kerja	1.78	1.33	2.23

ASB – 065

PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

Deskripsi:

Kegiatan pengolahan bahan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melakukan pengolahan bahan pustaka. Kegiatan ini dilakukan mulai dari pendiskripsian bahan pustaka sampai pada penyampulan bahan pustaka.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah dokumen yang diolah, bobot kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 88.800, 00 per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 14.800, 00 per Jumlah bahan pustaka/dokumen yang diolah

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 83.000, 00 + (Rp15.800, 00 X bahan pustaka X Bobot kegiatan)

Tabel 62. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No.	Obyek Belanja	Rata-Rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	23,33	18,33	28,33
2	Uang Lembur	18,56	13,56	23,56
3	Belanja Bahan Material	15,68	10,68	20,68
4	Belanja Bahan Pakai Habis	6,18	1,18	11,18
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,47	0,48	4,48
6	Belanja Makan dan Minum	33,78	28,78	38,78

Keterangan Bobot Kegiatan:

- Bobot 0,20 : untuk kegiatan penyiangan bahan pustaka
- Bobot 0,40 : untuk kegiatan penjilidan bahan pustaka
- Bobot 0,60 : untuk kegiatan penyampulan bahan pustaka buku
- Bobot 0,80 : untuk kegiatan penyampulan surat kabar harian
- Bobot 1 : untuk pengolahan bahan pustaka

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

TATACARA PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

- I. Istilah-istilah dalam format ASB :
1. Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat – jelas mengenai jenis ASB
 2. Pengendali Belanja (*Cost Driver*)
Merupakan faktor pemicu belanja suatu kegiatan, dapat berupa : Jumlah Peserta, Jumlah hari, Jumlah jpl, Jumlah lembaga, Jenis even, tingkat pelatihan, durasi, dll.
 3. Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)
Merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja. Pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
 4. Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)
Merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.
- II. Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB):
1. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan ASB dengan merujuk deskripsi kegiatan yang ada pada setiap ASB
 2. Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan :
 - a. Jika masing-masing kegiatan yang tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang berurutan dan terkait, maka :
 - 1) Besaran total ASB dihitung dengan menggunakan 1 (satu) belanja tetap pada kegiatan pokoknya sedangkan ASB yang lain hanya diambil pengendali belanja dan biaya variabelnya.
 - 2) Prosentase sebaran belanja seoptimal mungkin menggunakan prosentase sebaran sebagaimana sebaran belanja pada kegiatan pokoknya.
 - b. Jika masing-masing kegiatan yang tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang tidak berurutan dan berbeda satu dengan yang lainnya maka besaran total ASB dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap maupun belanja variabelnya dari setiap ASB yang diperlukan.
 3. Penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau prosentase sebaran pada ASB, sedangkan penggunaan unsur belanja dan atau prosentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

HAMENGGU BUWONO X